




**DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK
LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN**

RENCANA KERJA

TAHUN 2024

(Revisi)





**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
TATA LINGKUNGAN
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN
USAHA DAN KEGIATAN**

**KEPUTUSAN DIREKTUR PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN
USAHA DAN KEGIATAN**

Nomor: SK. 2/PDLUK/TU/PLA.4/1/2024

TENTANG

**RENCANA KERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN
DIREKTOR PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka perencanaan pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2023 serta sebagai penjabaran dan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan dan Kegiatan, perlu disusun dan ditetapkan Rencana Kerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Tahun 2023;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan tentang Rencana Kerja (Renja) Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Tahun 2023.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4464);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);

Mengingat

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
11. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209)
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 15/MenLHK-II/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.6/Menlhk/setjen/OTL.0/1/2016 Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/MENLHK-SETJEN/ROKUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 41/MENLHK-SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011- 2030;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 470);
19. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 86 Tahun 2000 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 470);
20. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.435/MENLHK/SETJEN/SET.1/11/2020 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023;
21. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.7/PKTL/SETDIT/KEU.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024;
22. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.12/PKTL/ SETDIT/KEU.0/12/2020 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN TENTANG RENCANA KERJA TAHUN 2024 DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN.**

KESATU : Rencana Kerja Tahun 2024 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kerja Tahun 2024 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan disusun sebagai acuan penyusunan anggaran, kinerja, dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2023 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 11 Januari 2024
Direktur,



Dra. Laksmi Midya Jayanti, M.Sc
NIP. 19670824 199403 2 001

Lampiran Keputusan Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan
Nomor: SK. 2/PDLUK/TU/PLA.4/1/2023
Tanggal: 11 Januari 2023
TENTANG RENCANA KERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan (PDLUK) Tahun 2024 merupakan kerangka acuan dalam pelaksanaan kegiatan selama 1 (Satu) Tahun dalam rangka untuk mencapai target IKK Tahun 2024, sesuai dengan penjabaran target IKK yang tertuang pada Rencana Strategis (RENSTRA) pada Direktorat PDLUK Tahun 2020-2024. Bahwa dalam penyusunan RENSTRA dimaksud, telah didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Direktorat PDLUK, Visi dan Misi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dan Kebijakan Prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Seiring kebijakan pelaksanaan pencapaian agenda pembangunan nasional pada Prioritas Nasional (PN) yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka Rencana Kerja pada unit kerja PDLUK memiliki peran strategis dalam pencapaian agenda pembangunan nasional yang ditujukan pada dukungan pencapaian PN dimaksud terutama pada PN1 dan PN6, yaitu: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, serta pelaksanaan transformasi kebijakan dan implementasi sesuai undang-undang cipta kerja. Selain itu, Direktorat PDLUK di Tahun 2024 juga akan terus mendukung kegiatan pembangunan infrastruktur Pembangunan PSN dengan memfasilitasi kegiatan terkait proses persetujuan lingkungan. Selanjutnya, bahwa Renja 2024 ini akan menjadi acuan rencana pelaksanaan bagi Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, para Koordinator Pokja, dan jajaran staf lingkup Direktorat PDLUK baik dalam implementasi di lapangan maupun realisasi anggaran.

Semoga rencana kerja ini bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 11 Januari 2024
Direktur



Dra. Laksmi Widayajayanti, M.Sc
NIP. 19670824 199403 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
I. PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	4
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	5
C. Struktur Organisasi dan SDM	6
II. CAPAIAN SASARAN PROGRAM TAHUN 2023 & PROGNOSIS TAHUN 2024	7
A. Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2023 dan Prognosis Tahun 2024	5
B. Uji Konsistensi, Keharusan, Kedalaman dan Relevansi;	9
III. RENCANA KERJA TAHUN 2024	10
A. Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Tahun 2023	11
B. Kegiatan dan Strategi Pencapaian Output	12
C. Anggaran	13
IV. PENUTUP	14
LAMPIRAN	15

01

PENDAHULUAN


**RENCANA
KERJA**

TAHUN 2024

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri LHK No. 15 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK, bahwa Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan turut andil memberi dukungan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yakni menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemantapan Kawasan Hutan dan Penataan Lingkungan yang berkelanjutan, melalui inventarisasi sumber daya hutan, penyelesaian batas kawasan hutan, percepatan penyelesaian pemetaan dan penetapan seluruh kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumberdaya hutan, integrasi perencanaan kawasan hutan, penyiapan prakondisi untuk meningkatkan kualitas tata kelola ditingkat tapak serta pelaksanaan perizinan yang jelas, cepat dan terukur.

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir penyelesaian RPJMN tahun 2020-2024. Direktorat PDLUK telah berkomitmen untuk menyelesaikan target capaian yang telah diamanatkan oleh Renstra KLHK, Renstra Ditjen PKTL dan Restra Direktorat serta tetap mengacu pada UUCK. Beberapa target capaian Rencana Kerja Direktorat PDLUK Tahun 2024 juga telah mengacu pada prioritas nasional, program prioritas, kegiatan prioritas, serta prioritas bidang yang tertuang dalam rencana kerja di bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Hal tersebut guna menjaga kesinambungan hierarki sasaran dan ketepatan indikator sasaran di setiap tingkatan kinerja untuk memastikan tercapainya sasaran dan target pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan serta terlaksananya evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran secara efektif.



B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) Nomor: 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan merupakan salah satu unsur penunjang pelaksanaan tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang persetujuan lingkungan, audit lingkungan hidup, dan analisis risiko lingkungan hidup;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang persetujuan lingkungan, audit lingkungan hidup, dan analisis risiko lingkungan hidup;
3. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang persetujuan lingkungan, audit lingkungan hidup, dan analisis risiko lingkungan hidup;
4. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang persetujuan lingkungan, audit lingkungan hidup, dan analisis risiko lingkungan hidup;
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang persetujuan lingkungan, audit lingkungan hidup, dan analisis risiko lingkungan hidup;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang persetujuan lingkungan, audit lingkungan hidup, dan analisis risiko lingkungan hidup; dan
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Dalam rangka mempercepat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan maka dibutuhkan sumber dana diusulkan dalam bentuk Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian dan Kelembagaan Negara / RKAKL Tahun 2022 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan. Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan yaitu Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan.

Berdasarkan rencana strategis dan tugas pokok serta fungsi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan tersebut perlu disusun rencana kerja sebagai acuan pelaksanaan tugas bagi seluruh pegawai Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan sehingga memperoleh capaian yang maksimal.



C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dit.PDLUK mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang kajian dampak lingkungan usaha dan kegiatan. Adapun fungsi Dit.PDLUK adalah menyelenggarakan:

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang persetujuan lingkungan, audit lingkungan hidup, dan analisis risiko lingkungan hidup;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang persetujuan lingkungan, audit lingkungan hidup, dan analisis risiko lingkungan hidup;
 - 3) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang persetujuan lingkungan, audit lingkungan hidup, dan analisis risiko lingkungan hidup;
 - 4) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang persetujuan lingkungan, audit lingkungan hidup, dan analisis risiko lingkungan hidup;
 - 5) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang persetujuan lingkungan, audit lingkungan hidup, dan analisis risiko lingkungan hidup;
 - 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang persetujuan lingkungan, audit lingkungan hidup, dan analisis risiko lingkungan hidup; dan
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dit.PDLUK mempunyai 4 (empat) Eselon III dan 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha, yaitu:

- 1) Sub direktorat Pengembangan Sistem Kajian Dampak Lingkungan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, persetujuan lingkungan, analisis risiko lingkungan hidup dan audit lingkungan hidup serta pengembangan sistem informasi dokumen lingkungan.
- 2) Subdirektorat Penerapan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, audit lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan.
- 3) Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

STRUKTUR ORGANISASI

DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN



SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Sumber daya manusia Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan berjumlah 53 orang, yang terdiri dari 47 orang PNS, 6 orang pegawai non PNS, dengan pegawai berjenis kelamin laki-laki sebanyak 26 orang atau sekitar 49,05% dari total pegawai jika dibandingkan dengan jumlah pegawai berjenis perempuan yakni sebesar 27 orang.

Jika pegawai dikelompokkan berdasarkan tingkat pendidikan, sampai dengan Desember 2023 pegawai paling banyak berpendidikan Sarjana. Berdasarkan data kepegawaian kelompok pegawai Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan sebagai berikut:




a. Pegawai Negeri Sipil (PNS)


- Berdasarkan pendidikan
 - S3 : 1 Orang
 - Pasca Sarjana / S2 : 9 Orang
 - Sarjana / S1 : 25 Orang
 - Sarjana Muda / D3 : 10 Orang
 - SLTA : 2 Orang
- Berdasarkan jenis kelamin
 - Laki-laki : 22 Orang
 - Perempuan : 25 Orang

b. Pegawai Non PNS

- Berdasarkan pendidikan
 - S3 : 0
 - Pasca Sarjana / S2 : 0
 - Sarjana / S1 : 3
 - Sarjana Muda / D3 : 2
 - SLTA : 1
 - SMP : 0
- Berdasarkan jenis kelamin
 - Laki-laki : 4 Orang
 - Perempuan : 2 Orang



Program Dukungan
Manajemen




Program Kualitas
Lingkungan Hidup

Komposisi pegawai Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan berdasarkan jabatan dan golongan sebagai berikut :

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN

- 1) Berdasarkan jabatan
- Eselon II : 1 Orang
- Eselon III : 2 Orang
- Eselon IV : 10
- Non Struktural :

Program Dukungan
Manajemen



Program Kualitas
Lingkungan Hidup

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN

- 2) Berdasarkan golongan
- Golongan IV : 10 Orang
- Golongan III : 29 Orang
- Golongan II : 8 Orang

Bahwa dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi direktorat pdluk terkait layanan permohonan penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan, direktorat pdluk merekrut 40 orang tenaga ahli pendukung teknis

02

CAPAIAN SASARAN PROGRAM TAHUN 2022 DAN PROGNOISIS TAHUN 2023

**RENCANA
KERJA**

TAHUN 2024


A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2023 DAN PROGNOSIS TAHUN 2024

Progres Capaian IKK dari kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan disajikan pada tabel dibawah ini.

No	Indikator Kinerja Kegiatan Rencana Kerja Dit. PDLUK Ditjen PKTL 2023	Komponen Kegiatan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Persentase Pencapaian (%)	Kategori Capaian
1	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	004-Dokumen RPPLH	7 Rekomendasi Kebijakan	11 Rekomendasi Kebijakan	560%	>100
		051-Pengembangan NSPK Penyusunan dan Penetapan RPPLH Nasional	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	600%	>100
		052-Fasilitas Penyusunan RPPLH Daerah	6 Rekomendasi Kebijakan	10 Rekomendasi Kebijakan	100%	100
2	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	005-Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) dan Informasi Ekoregion	1 Rekomendasi Kebijakan	35 Rekomendasi Kebijakan		
		051-Inventarisasi LH dan Pemetaan Wilayah Ekoregion	1 Dokumen	2 Dokumen		
		052-Penetapan dan Pengembangan Perangkat D3TLH	1 Rekomendasi Kebijakan	35 Rekomendasi Kebijakan		
3	QAH-Pelayanan Publik Lainnya	004-Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Daerah yang divalidasi	40 Dokumen	65 Dokumen	100%	100
		051-Validasi KLHS daerah berbasis daya dukungan dan daya tampung	40 Dokumen	65 Dokumen		
4	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	006-Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup	1 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	16,670%	<100
		051-Penetapan dan fasilitasi implementasi Instrumen Ekonomi LH	1 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	300%	<100

5	QMA-Data dan Informasi Publik	001-Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi (65 Juta Ha)	1 Peta	3 Peta	100%	100
		051-Penyusunan data dan informasi geospasial kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi	1 Peta	3 Peta	100%	100
		002-Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi secara Partisipatif di Wilayah BPKHTL	20 Dokumen	1 Dokumen		
		051-Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi secara Partisipatif	20 Dokumen	1 Dokumen		
6	QAH-Layanan Publik Lainnya	002-Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di Wilayah Kerja BPKHTL	22 Layanan	1 Layanan		
		051-Fasilitasi Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	22 Layanan	1 Layanan		
7	QAH-Layanan Publik Lainnya	003-Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di Wilayah Kerja BPKHTL	22 Layanan	1 Layanan		
		051-Fasilitasi Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	22 Layanan	1 Layanan		
8	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	007-Sistem Kajian Dampak Lingkungan	40 Rekomendasi Kebijakan	81 Rekomendasi Kebijakan		
		051-Evaluasi Kinerja Tim Uji Kelayakan (Komisi Penilaian Amdal)	40 Rekomendasi Kebijakan	81 Rekomendasi Kebijakan		
		052-Evaluasi Mutu Dokumen Amdal	50 Dokumen	50 Dokumenn		
		053-Penyusun NSPK Bidang Kajian Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	1 NSPK	2 NSPK		
		054-Bimbingan Teknis di Bidang Kajian Dampak Lingkungan	1 Laporan	2 Laporan		
9	UAB-Sistem Informasi Pemerintah	001-Sistem Informasi dokumen lingkungan hidup yang dikembangkan	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi		
		051-Pengembangan Sistem Informasi Dokumen Lingkungan	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi		

		Hidup				
10	QAH-Pelayanan Publik	001-Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	170 Layanan	271 Layanan		
		051-Penilaian Amdal, Adendum Andal dan RKL RPL, serta penerbitan SKKL	75 Layanan	176 Layanan		
		052-Pemeriksaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan Penerbitan Persetujuan PKPLH	60 Layanan	60 Layanan		
		053-Penilaian audit lingkungan hidup	15 Layanan	15 Layanan		
		054-Penilaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) / Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)	20 Layanan	20 Layanan		
		055-Evaluasi tindak lanjut penyelesaian permasalahan dokumen lingkungan hidup	1 Dokumen	1 Dokumen		
10	QMA-Data dan Informasi Publik	003-Dokumen hasil identifikasi dan pemetaan dampak dan/atau kegiatan pada kawasan indeks jasa lingkungan tinggi	1 Dokumen	1 Dokumen		
		051-Identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi	1 Dokumen	1 Dokumen		
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan				165,55%	sangat baik	



1. Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan

- a) Penilaian Amdal, Adendum Andal dan RKL RPL serta Penerbitan SKKL
- b) Pemeriksaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan Penerbitan Persetujuan PKPLH
- c) Penilaian audit lingkungan hidup
- d) Penilaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) / Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)
- e) Evaluasi tindak lanjut penyelesaian permasalahan dokumen lingkungan hidup

Seluruh permohonan penilaian dokumen lingkungan terlayani sesuai dengan NSPK dan standar pelayanan publik sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL- UPL wajib memiliki Izin Lingkungan, Izin lingkungan dapat diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi: Penyusunan Amdal dan UKL-UPL; Penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan Permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Pelaksanaan penyusunan dokumen AMDAL dan UKL-UPL oleh pemrakarsa/konsultan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (PermenLH) Nomor 16 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup. Berdasarkan PermenLH No. 08 tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan serta Permen LHK No. 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di atur tata cara penilaian dokumen AMDAL yang dilakukan oleh Komisi Penilai AMDAL (KPA). Penilaian oleh KPA Pusat sesuai dengan PP Nomor 27 tahun 2012 dan PP No. 24 Tahun 2018.

Capaian indikator yang telah dicapai bulan Januari-Agustus tahun 2018 adalah penilaian dokumen Amdal yang dinilai oleh Komisi Penilai Amdal Pusat dan pemeriksaan UKL-UPL. Dengan telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (PPBTSE atau Sistem OSS) pada tanggal 21 Juni 2018, dan sebagai tindak lanjutnya dari PP No. 24 Tahun 2018 ini, maka pelayanan permohonan penilaian dokumen lingkungan yang masuk dalam PP No. 24 Tahun 2018 akan disesuaikan dengan PP tersebut sedangkan yang tidak masuk, penilaiannya tetap mengacu PP 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Capaian indikator kinerja kegiatan pada tahun 2018 antara lain terealisasi proses penilaian 83 dokumen Amdal dari target 30 dokumen Amdal dan 35 formulir UKL-UPL dari target sebanyak 20 formulir UKL-UPL. Selanjutnya pada tahun 2019, telah terealisasi proses penilaian 80 dokumen Amdal dari target 30 dokumen Amdal dan 19 formulir UKL-UPL dari target sebanyak 20 formulir UKL-UPL.

Instrumen pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan lain yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 dan 2019 adalah Audit Lingkungan Hidup. Audit Lingkungan Hidup merupakan evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga diterapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan yang memuat tata laksana penyusunan

audit dan penilaian audit lingkungan hidup. Pengenaan Audit Lingkungan Hidup terbagi menjadi dua, yaitu: audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan untuk usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan dan audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan. Audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan merupakan sanksi administrasi yang dikenakan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan apabila menyalahi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup, audit lingkungan hidup yang diwajibkan terdiri dari 2 (dua) kategori, yaitu:

- Audit lingkungan hidup berkala terhadap usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup; dan
- Audit lingkungan hidup terhadap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Proses penilaian audit lingkungan hidup yang diwajibkan melalui beberapa tahapan, yaitu:

- 1) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, menteri atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan, Gubernur, dan/atau bupati/walikota sesuai kewenangannya mengusulkan kepada Menteri untuk memerintahkan audit lingkungan hidup yang diwajibkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 2) Menteri membentuk tim evaluasi untuk menguji kelayakan usulan tersebut untuk diterbitkan surat perintah audit lingkungan hidup;
- 3) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan menunjuk auditor lingkungan hidup dengan persetujuan Menteri, dan auditor lingkungan tersebut segera menyusun rencana audit;
- 4) Setelah rencana audit lingkungan hidup disetujui oleh Menteri, maka tim audit melaksanakan audit lapangan. Dalam hal diperlukan, pelaksanaan audit lapangan dapat diikuti oleh tim evaluasi sebagai penyaksi (witness);
- 5) Auditor lingkungan segera menyusun laporan hasil audit lingkungan hidup untuk dilaporkan ke menteri;
- 6) Menteri menunjuk tim evaluasi kembali untuk melakukan penilaian dengan menggunakan kriteria penolakan sebagai berikut:
 - a) laporan hasil Audit Lingkungan Hidup tidak disusun sesuai metodologi Audit Lingkungan Hidup dan kaidah penulisan laporan Audit Lingkungan Hidup yang benar;
 - b) tim Audit Lingkungan Hidup melakukan kesalahan dalam menetapkan ketaatan dan/atau ketidaktaatan terhadap suatu temuan Audit Lingkungan Hidup; dan/atau;
 - c) ditemukan bukti bahwa tim Audit Lingkungan Hidup melaporkan hasil Audit Lingkungan Hidup yang tidak sesuai dengan fakta dan/atau tidak melakukan jaminan mutu dan kendali mutu atas laporan hasil Audit Lingkungan Hidup yang dilaporkannya.
- 7) Berdasarkan hasil evaluasi atas laporan hasil audit lingkungan hidup, Menteri mengeluarkan surat tindak lanjut hasil audit.

Berkaitan dengan penilaian audit lingkungan hidup yang diwajibkan, Sub Direktorat Penerapan Sistem Kajian Dampak Lingkungan selama tahun 2023 telah menyelenggarakan kegiatan Penilaian Audit Lingkungan Hidup Wajib terhadap 25 (dua puluh lima) kegiatan yang diwajibkan untuk melaksanakan Audit Lingkungan Hidup sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup.

Untuk kegiatan yang telah berjalan namun tidak memiliki dokumen lingkungan khususnya DELH yang kewenangan penilaian berada di KLHK, pada tahun 2018 telah dilakukan penilaian 7 Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH).

Selanjutnya untuk tahun 2019, telah dilaksanakan evaluasi audit lingkungan hidup wajib berkala untuk kegiatan berisiko tinggi terhadap lingkungan untuk 7 kegiatan tersaji pada Tabel.

Proses Audit Lingkungan Hidup Resiko Tinggi		
No	Kegiatan	Status terakhir
1	PT Indonesia Power UP Mrica PLTA Garung	Witness bulan Oktober 2019
2	PT Indonesia Power UP Mrica PLTA PB Soedirman	Witness bulan November 2019
3	PT Indonesia Power UP Saguling PLTA Saguling	Pembahasan Rencana Audit bulan November 2019
4	PT Indonesia Power UP Saguling PLTA Plengan	Pembahasan Rencana Audit bulan Desember 2019
5	PT Pupuk Kalimantan Timur	Witness bulan November 2019
6	PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Plant Tuban	Penunjukan auditor lingkungan hidup berkala bulan Oktober 2019
7	PT Petrokimia Gresik	Selesai bulan September 2019

Tabel
Audit Lingkungan
Wajib Berkala dan
Kegiatan Berisiko
Tinggi Tahun 2019

No	Audit	Kegiatan	Status Terakhir
1	PT Pertamina (Persero) RU V Balikpapan	kilang minyak, proses produksi, serta pipa pengiriman minyak	- Selesai bulan Agustus 2019

Tabel
Audit Lingkungan
Hidup Wajib yang
Dikenakan karena
Ketidaktaatan
Tahun 2019

Untuk kegiatan yang telah berjalan namun tidak memiliki dokumen lingkungan khususnya DELH yang kewenangan penilaian berada di KLHK, pada tahun 2019 telah dilakukan penilaian 7 Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH).

No	Audit	Kegiatan	Status Terakhir
1.	PT Medco E&P Indonesia	Pengoperasian terminal khusus FSO Bangka Marine Terminal	- Selesai terbit IL Juni 2019
2.	BOB PT Bumi Siak Pusako	Pengoperasian sumur produksi	-
3.	PT Angkasa Pura II	Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta Terminal 3 Domestik, Gedung Parkir Domestik dan APMS	- Proses - Perbaikan DELH
4.	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Malahayati	Pelabuhan Malahayati	- Proses - Perbaikan DELH
5.	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Lhokseumawe	Pelabuhan Lhokseumawe	- Proses - Perbaikan DELH
6.	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pontianak	Pelabuhan Pontianak	- Proses - Perbaikan DELH
7.	JOB Pertamina-Petrochina Salawati	Kegiatan Pengembangan Lapangan Matoa Blok Salawati, Kepala Burung Kabupaten Sorong	- Proses - Pelaksanaan rapat pembahasan DELH

Tabel
Dokumen Evaluasi
Lingkungan Hidup
Tahun 2019

Pelaksanaan Kegiatan Penilaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) pada tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan tahapan kegiatan, yaitu :

1. Pelaksanaan verifikasi pemenuhan kriteria DELH/DPLH sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, yaitu melalui rapat koordinasi (online) dan kunjungan lapangan.

Adapun rincian pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi pemenuhan kriteria DELH/DPLH (secara online) sebagai berikut.

Tabel Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Pemenuhan Kriteria DELH/DPLH (secara online)

No	Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1	PT Pertamina Power Indonesia	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan Kapasitas 2MWP Ground Mounted (On-Grid System)	23 september 2021
2	PT Pertamina (Persero) Regional Sulawesi Fuel Terminal Pulau Raha	Peningkatan kapasitas dermaga dari 3500 DWT menjadi 6500 DWT dan upgrading 2 unit Tangki timbun kapasitas 500KL menjadi 1500 KL	18 Oktober 2021
3	PT PLN (Persero) UIP Sulawesi	PLTMG Baubau 4 x 9,78 MW dengan Luas lahan total kegiatan ini sebesar ± 2,4 Ha dan Gardu Induk PLTMG Baubau 150 kV 30 MVA 4 LB dengan Luas lahan total kegiatan ini sebesar ± 1 Ha	24 September 2021
4	PT Harapan Cahaya Makmur	Tambang Marmer yang dilaksanakan oleh PT Harapan Cahaya Timur memiliki kapasitas produksi 180 m ³ per bulan dengan luas lahan yang telah di tambang saat ini sebesar 0,12 Ha dari luas lahan total 9,49 Ha dan luas lahan potensi untuk tambangnya pada saat ini 21,720 m ²	29 September 2021
5	PT Pertamina Geothermal Energy	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi kapasitas 1 x 55 MW dan cluster sumur panas bumi (6 sumur) dan pemboran serta fasilitas pendukungnya	1 Oktober 2021
6	PT Supreme Energy Rantau Dedap	Areal konstruksi eksisting PT Supreme Energy Rantau Dedap seluas 56 Ha di luar IPPKH dan tidak termuat dalam Izin Lingkungan yang telah dimiliki	15 November 2021
7	PT Pulau Cempedak	Hotel dan restoran dalam kawasan pariwisata	12 November 2021
8	PT PLN UIP Nusa Tenggara	Kegiatan SUTT dan Gardu Induk yang tidak terlingkup dalam dokumen lingkungan	25 November 2021
9	PT Musi Prima Coal	TUKS	18 Oktober 2021
10	PT Mitra Energi Gas Sumatera	Pengangkutan Gas Bumi	30 November 2021
11	PT Kereta Api Indonesia	Rel kereta api	24 Desember 2021

No	Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
12	PT PLN (Persero) UIKL Kalimantan UP3B Kalbar	Kegiatan Gardu Induk 150 kV Parit Baru telah beroperasi sejak tahun 1998 hingga saat ini, dengan kegiatan berupa Gardu Induk beserta fasilitas lainnya seperti kantor, switchyard, parkir, gudang LB3, gudang terbuka, pos satpam, dan reservoir hidrant	1 Oktober 2021
13	PT Almarig		20 Desember 2021
14	PT PLN UIW Sulutenggo	PLTM Sansarino	22 Desember 2021
15	PT PLN UIKL Sulawesi UPDK Bakaru	PLTM Kalukku	25 November 2021
16	PT PLN UIW Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	Jaringan SUTM/TR	24 Desember 2021
17	PT Luckione Environmental Science Indonesia	B3	28 Desember 2021
18	PT Glory Industrial Semarang	Industri garmen	30 Desember 2021

DELH/DPLH yang telah dinilai dan dilakukan perbaikan dokumen, maka selanjutnya penerbitan SK DELH/DPLH yang dipersamakan dengan Persetujuan Lingkungan. Rincian kegiatan yang telah terbit SK DELH/DPLH adalah sebagai berikut.

Tabel Penerbitan SK Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)

No	Kegiatan	SK DELH/DPLH
1	Pelabuhan Lhokseumawe PT Pelindo I	Keputusan Menteri LHK Nomor SK1067/MENLHK/SETJEN/PLA4/11/2021 tentang Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Pelabuhan Lhokseumawe di Desa Keude Kreung Geukeuh dan Tambon Baroh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh oleh PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Pelabuhan Lhokseumawe tanggal 15 November 2021
2	Pelabuhan Malahayati PT Pelindo I	Keputusan Menteri LHK Nomor SK1304/MENLHK/SETJEN/PLA4/12/2021 tentang Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Pelabuhan Malahayati dan Fasilitas Pendukungnya di Desa Lamreh, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar oleh PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Malahayati tanggal 23 Desember 2021
3	PT Panasonic Manufacturing Indonesia	Keputusan Menteri LHK Nomor SK511/MENLHK/SETJEN/PLA4/8/2021 tentang Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Industri Barang Elektronik dan Alat Rumah Tangga Listrik PT Panasonic Manufacturing Indonesia tanggal 26 Agustus 2021

No	Kegiatan	SK DELH/DPLH
4	PT Pelindo III Terminal Batulicin	Keputusan Menteri LHK Nomor SK956/Menlhk/Setjen/PLA4/10/2021 tentang Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Pelabuhan Kotabaru Terminal Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) tanggal 21 Oktober 2021
5	PT Pelindo IV Makassar New Port	Keputusan Menteri LHK Nomor SK394/Menlhk/Setjen/PLA4/7/2021 tentang Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Terminal Makassar New Port Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan oleh PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) tanggal 14 Juli 2021
6	ASDP Terminal Merak Bakauheni	Keputusan Menteri LHK Nomor SK587/Menlhk/Setjen/PLA4/9/2021 tentang Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Operasional Lahan Reklamasi Seluas 14.093 m2 (Empat Belas Ribu Sembilan Puluh Tiga Meter Persegi) dan Terminal Eksekutif Sosoro Seluas 35.643 m2 (Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Meter Persegi) di Dermaga VI Pelabuhan Merak Serta Terminal Eksekutif Anjungan Agung Seluas 26.632 m2 (Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Meter Persegi) di Dermaga VII Pelabuhan Bakauheni Oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) tanggal 3 September 2021
7	Kegiatan Lapangan Minyak dan Gas Jadestone Energy (Lemang) PTE LTD	Keputusan Menteri LHK Nomor SK1010/MENLHK/SETJEN/PLA4/11/2021 tentang Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Industri Lapangan Minyak dan Gas di Lapangan Minyak dan Gas Akatara, Blok Lemang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi oleh Jadestone Energy (Lemang) PTE LTD tanggal 9 November 2021
8	Kegiatan Pelabuhan Waingapu PT Pelabuhan Indonesia III	Keputusan Menteri LHK Nomor SK904/MENLHK/SETJEN/PLA4/10/2021 tentang Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Waingapu di Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) tanggal 11 Oktober 2021
9	PT Freeport Indonesia	Keputusan Menteri LHK Nomor SK991/MENLHK/SETJEN/PLA4/10/2021 tentang Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Pengoperasian Tambang Bawah Tanah yang Telah Berjalan dan Belum Tercakup dalam Izin Lingkungan Tahun 2018 PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua tanggal 29 Oktober 2021
10	Pengembangan Persemaian Modern Rumpin	Keputusan Menteri LHK Nomor SK1074/MENLHK/SETJEN/PLA4/11/2021 tentang Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Kegiatan Pusat Pengembangan Persemaian Modern Rumpin di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Citarum Ciliwung, Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 16 November 2021



Selama tahun 2023, telah dilakukan proses audit lingkungan hidup wajib berkala dan audit lingkungan hidup yang diwajibkan atas ketidaktaatan terhadap 25 audit dengan rincian sebagai berikut:

Audit Lingkungan Hidup yang Diwajibkan	
Audit Lingkungan Hidup Wajib Berkala	24
Audit Lingkungan Hidup yang Diwajibkan Atas Ketidaktaatan	1 (PT PHE OSES)
Total	25

Status Proses Audit Lingkungan Hidup yang Diwajibkan	
Proses penjadwalan rapat penilaian rencana audit	2
Proses penerbitan Persetujuan Rencana	2
Audit	
Terbit Persetujuan Rencana Audit	1
Telah dilaksanakan audit lapangan	4
Telah dilaksanakan Rapat Tindak Lanjut Hasil Audit	9
Terbit Surat Tindak Lanjut Hasil Audit	7
Total	25

Adapun rincian detail mengenai status proses audit lingkungan hidup wajib berkala dan audit lingkungan hidup yang diwajibkan atas ketidaktaatan sebagai berikut:

Tabel Audit Lingkungan Hidup Wajib yang Dikenakan karena Ketidaktaatan

No	Kegiatan		Proses
1.	PT Semen Indonesia Tbk Plant Rembang	Audit LH Wajib Berkala	Telah Terbit Surat Tindak Lanjut Hasil Audit Lingkungan Hidup Wajib Berkala PT Semen Indonesia Tbk Plant Rembang Periode I melalui surat No. S.897/PKTL/PDLUK/PLA.4/8/2023 tanggal 18 Agustus 2023
2.	Pearloil (Sebuku) Limited	Audit LH Wajib Berkala	Telah Terbit Surat Tindak Lanjut Hasil Audit Lingkungan Hidup Wajib Berkala Pearloil (Sebuku) Limited Periode I melalui surat No. S.184/PKTL/PDLUK/PLA.4/2/2023 tanggal 24 Februari 2023
3.	PT Pertamina Gas Operation South Sumatera Area - Kegiatan Transmisi Migas di Darat Jalur Pipa Transmisi Gas Rambutun - Palembang (PUSRI) Sepanjang 374,6 KM & Grissik - Palembang (PUSRI) Sepanjang 176 Km di Provinsi Sumatera Selatan (Periode I)	Audit LH Wajib Berkala	Telah diterbitkan persetujuan Rencana Audit S. /PKTL/PDLUK/PLA.4/ /2023 tanggal 2023
4.	PT Kilang Pertamina Internasional RU III Plaju	Audit LH Wajib Berkala	Telah Terbit Surat Tindak Lanjut Hasil Audit Lingkungan Hidup Wajib Berkala PT Kilang Pertamina Internasional RU III Plaju Periode I melalui surat No. S.665/PKTL/PDLUK/PLA.4/6/2023 tanggal 20 Juni 2023
5.	PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLi) - Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 meliputi Pengolahan, Pemanfaatan, dan penimbunan Limbah B3 di Fasilitas Penimbunan Akhir di Desa Nambo, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (Periode IV)	Audit LH Wajib Berkala	Telah dilaksanakan audit lapangan tanggal 26 - 28 Juni 2023
6.	PT Pertamina Gas Operation East Java Area (Pertagas OEJA)	Audit LH Wajib Berkala	Telah dilaksanakan audit lapangan tanggal 3 – 7 Juli 2023
7.	PT Chandra Asri Petrochemical Tbk Site Ciwandan - Kegiatan Industri Petrokimia: Ethylene Plant, Polypropylene Plant, Polyethylene Plant, BD, MTBE, B1 Plant, dan Ethylene Pipe Line (44,5 km) (Periode II)	Audit LH Wajib Berkala	Telah dilaksanakan Rapat Tindak Lanjut Hasil Audit tanggal 13 Juli 2023

No	Kegiatan		Proses
8.	PT Chandra Asri Petrochemical Tbk Site Puloampel - Kegiatan Industri Petrokimia: Styrene Petrochemical (Periode II)	Audit LH Wajib Berkala	Telah dilaksanakan Rapat Tindak Lanjut Hasil Audit tanggal 17 Juli 2023
9.	PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit II Sei Pakning - Kegiatan Kilang Pengolahan Minyak Bumi (Periode I)	Audit LH Wajib Berkala	Telah dilaksanakan Rapat Tindak Lanjut Hasil Audit tanggal 27 Juli 2023
10.	PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit II Dumai - Kegiatan Pengolahan Minyak Bumi (Periode I)	Audit LH Wajib Berkala	Telah dilaksanakan Rapat Tindak Lanjut Hasil Audit tanggal 31 Juli 2023
11.	PT Pertamina Gas Operation Kalimantan Area (Pertagas OKA)	Audit LH Wajib Berkala	Telah dilaksanakan audit lapangan tanggal 2 – 4 Agustus 2023
12.	Saka Indonesia Pangkah Limited (SIPL) - Kegiatan Transmisi Migas di Laut Sepanjang 75,2 Km dan di Darat Sepanjang 14,1 Km dengan Tekanan = 16 Bar di Perairan Ujung Pangkah dan Kawasan Maspion Industrial Estate, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur (Periode I)	Audit LH Wajib Berkala	Telah dilaksanakan audit lapangan tanggal 22 – 25 Agustus 2023
13.	PT Pembangkitan Jawa Bali Unit Pembangkitan Cirata	Audit LH Wajib Berkala	Telah Terbit Surat Tindak Lanjut Hasil Audit Lingkungan Hidup Wajib Berkala PT Pembangkitan Jawa Bali Unit Pembangkitan Cirata melalui surat No. S.955/PKTL/PDLUK/PLA.4/9/2023 tanggal 6 September 2023
14.	PT Solusi Bangun Andalas - Kegiatan Industri Semen yang Menerima Limbah B3 Bukan dari Kegiatan Sendiri Sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Bakar pada Proses Pembuatan Klinker di Mon Iken Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh (Periode I)	Audit LH Wajib Berkala	Telah dilaksanakan Rapat Tindak Lanjut Hasil Audit tanggal 15 September 2023

No	Kegiatan		Proses
15.	PT Vale Indonesia, Tbk	Audit LH Wajib Berkala	Proses penerbitan Persetujuan Rencana Audit oleh Dirjen PKTL berdasarkan Nota Dinas Dir. PDLUK Nomor ND.1107/PDLUK/PAUI/PLA.4/9/2023 tanggal 21 September 2023
16.	PT Cemindo Gemilang – Pabrik Bayah	Audit LH Wajib Berkala	Telah Terbit Surat Tindak Lanjut Hasil Audit Lingkungan Hidup Wajib Berkala PT Cemindo Gemilang – Pabrik Bayah melalui surat No. S.1037/PKTL/PDLUK/PLA.4/9/2023 tanggal 29 September 2023
17.	PT Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan	Audit LH Wajib Berkala	Telah Terbit Surat Tindak Lanjut Hasil Audit Lingkungan Hidup Wajib Berkala PT Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan melalui surat No. S.1045/PKTL/PDLUK/PLA.4/10/2023 tanggal 4 Oktober 2023
18.	PT Pertamina Hulu Energi Offshore South East Sumatera (PHE OSES) - Kegiatan Operasi Produksi Lapangan Minyak dan Gas Bumi Wilayah Kerja Offshore South East Sumatera di Lepas Pantai Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten dan Provinsi Lampung	Audit Lingkungan Hidup yang Diwajibkan Atas Ketidaktaatan	Telah dilaksanakan Rapat Tindak Lanjut Hasil Audit tanggal 10 Oktober 2023
19.	PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus-FT Tuban - Kegiatan Transmisi Migas di Darat (Tekanan 50-70 bar atau Panjang ±138 km) (Periode I)	Audit LH Wajib Berkala	Telah dilaksanakan Rapat Tindak Lanjut Hasil Audit tanggal 19 Oktober 2023
20.	PT Pertamina (Persero) Patra Niaga Regional Jawa Barat – IT Balongan Kegiatan Transmisi Migas di Darat (Tekanan 50-60 bar dan Panjang ± 212 km) (Periode I)	Audit LH Wajib Berkala	Telah dilaksanakan Rapat Tindak Lanjut Hasil Audit tanggal 24 Oktober 2023
21.	PT Pupuk Kalimantan Timur - Kegiatan Industri Petrokimia: Industri Pupuk dan Bahan Kimia (Amoniak dan Pupuk Urea) (Periode III)	Audit LH Wajib Berkala	Telah dilaksanakan Rapat Tindak Lanjut Hasil Audit tanggal 30 Oktober 2023

No	Kegiatan		Proses
22.	PT Petrokimia Gresik	Audit LH Wajib Berkala	Telah Terbit Surat Tindak Lanjut Hasil Audit Lingkungan Hidup Wajib Berkala PT Petrokimia Gresik melalui surat No. S.1193/PKTL/PDLUK/PLA.4/10/2023 tanggal 31 Oktober 2023
23.	PT Pertamina Gas Operation West Java Area (Pertagas OWJA)	Audit LH Wajib Berkala	Proses penerbitan Persetujuan Rencana Audit oleh Dirjen PKTL berdasarkan Nota Dinas Dir. PDLUK Nomor ND.1368/PDLUK/PAUI/PLA.4/11/2023 tanggal 9 November 2023
24.	PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO) - Kegiatan Operasi Produksi Lapangan Minyak dan Gas Bumi Wilayah Kerja West Madura Offshore (Periode I)	Audit LH Wajib Berkala	Proses penjadwalan rapat penilaian rencana audit
25.	PT Pertamina EP Cepu Zona 13 Donggi Matindok Field & JOB Pertamina Medco E&P Tomori Sulawesi – Kegiatan Transmisi Migas dengan Pipa Sepanjang 35,28 Km dan Pipa Sepanjang 23,08 Km (Periode I)	Audit LH Wajib Berkala	Proses penjadwalan rapat penilaian rencana audit

2. Sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan yang dikembangkan

- a) Evaluasi Kinerja Tim Uji Kelayakan
- b) Evaluasi mutu dokumen Amdal yang disusun oleh penyusun perorangan dan LPJP
- c) Penyusunan NSPK Bidang Kajian Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan
- d) Bimbingan Teknis di Bidang Kajian Dampak Lingkungan
- e) Pengembangan sistem informasi Dampak Lingkungan
 - a. Tersedianya sistem pengambilan keputusan kajian dampak lingkungan yang efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang

berkualitas

Sistem pengambilan keputusan kajian dampak lingkungan yang efektif perlu didukung dengan sistem informasi dokumen lingkungan. Sistem informasi dokumen lingkungan dilaksanakan dengan membangun basis data dan sistem aplikasi ENV-DSS (Environmental Decision Support System) berbasis geospasial (Web GIS). Capaian indikator kinerja pada tahun 2019 terealisasinya 8 dokumen kebijakan terkait dengan sistem kajian dampak lingkungan dari target 2 dokumen kebijakan.

Salah satu komponen kegiatan dari sistem pengambilan keputusan adalah pengembangan NSPK sistem kajian dampak lingkungan. Pada tahun 2018, telah dilakukan telaahan atau analisis kebijakan terkait dengan ketentuan-ketentuan Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan yang tercantum di dalam rancangan Peraturan

Pemerintah yang saat telah ditetapkan dan diundangkan menjadi PP

24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (PPBTSE atau Sistem OSS) pada tanggal 21 Juni 2018. Sebagai tindak lanjut dari PP No. 24 Tahun 2018 ini, KLHK telah menetapkan dan mengundang 2 (dua) NSPK terkait dengan pelaksanaan Izin Lingkungan, Amdal dan UKL-UPL melalui sistem OSS, yaitu:

1) Peraturan Menteri LHK No. P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan, Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

2) Peraturan Menteri LHK No. P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki UKL-UPL dan SPPL.

Disamping dua Peraturan Menteri LHK tersebut, Menteri LHK juga telah menetapkan dan mengundang dua Peraturan Menteri LHK terkait dengan Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan, yaitu:

1) Peraturan Menteri LHK No. P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan serta Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan.

2) Peraturan Menteri LHK No. P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal bagi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Berlokasi di Kabupaten/Kota yang telah Memiliki RDTR.

3) Peraturan Menteri LHK No. P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan

Dalam rangka percepatan pelaksanaan perizinan berusaha dan dalam rangka mendukung pelaksanaan perizinan berusaha melalui OSS, saat ini juga telah disusun beberapa Draft Pedoman yaitu:

3. Draft Template Formulir Kerangka Acuan kegiatan pengolahan Limbah B3 fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) dengan metode thermal menggunakan incinerator.

4. Draft Pedoman Amdal Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di Kawasan Konservasi Penyelenggaraan sistem pengambilan keputusan

kajian dampak lingkungan yang efektif bagi usaha dan kegiatan juga sangat perlu didukung dengan tersedianya sistem informasi dokumen lingkungan. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi dokumen lingkungan tersebut dapat dilakukan dengan cara membangun basis data baik spasial maupun non spasial dan aplikasi sistem informasi dokumen lingkungan berbasis geospasial (Web GIS). Pada tahun 2018, telah dilakukan kegiatan penyempurnaan dan pengembangan sistem informasi dokumen lingkungan (Amdalnet) yang berbasis Web GIS meliputi penyempurnaan algoritma dan tampilan Web GIS, penyempurnaan sistem penilaian dokumen lingkungan, peta integrasi Web GIS dengan peta RTRW dari kementerian ATR/BPN dalam bentuk map service, penyajian lokasi suatu usaha/kegiatan dalam bentuk poligon lengkap dengan perubahan skala secara otomatis, penyempurnaan tampilan peta sesuai kaidah kartografi, dan integrasi dengan PTSP.

Pada tahun 2019, telah dilakukan penyempurnaan dan pengembangan lebih lanjut sistem informasi dokumen lingkungan Amdalnet antara lain perubahan desain database dan tampilan interface yang lebih menarik, pengembangan WebGIS Amdal, pengembangan bisnis proses sistem penilaian dokumen Amdal, penyusunan sistem penilaian (Addendum Amdal, UKL-UPL, SPPL), penyusunan sistem pelaporan (RKL-RPL, LPJP, KPA) serta sistem tracking dokumen. Web GIS Amdal dapat menampilkan data spasial berupa peta-peta izin lingkungan yang sudah terinput di dalam sistem informasi dokumen lingkungan tersebut. Beberapa layer yang terdapat dalam Web GIS Amdal selain Peta RTRW, antara lain Peta Perkembangan Kawasan Hutan, Peta Penundaan Indikatif Pemberian Izin Baru serta Batas Administrasi.




Gambar Tampilan Peta Sebaran Izin Lingkungan pada WebGIS Amdal



Gambar Fitur-fitur sistem informasi dokumen lingkungan AMDALNET

Pada tahun 2019 juga telah dilakukan kegiatan sosialisasi dan uji coba sistem informasi dokumen lingkungan Amdalnet kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi sebanyak 26 Provinsi serta Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan (LPJP) Amdal sebanyak 18 LPJP untuk mendapatkan saran dan masukan perbaikan sistem informasi dokumen lingkungan. Untuk memenuhi kebutuhan penyediaan data dan informasi baik sistem penilaian dan pemeriksaan seluruh dokumen lingkungan maupun sistem pelaporannya secara online akan dilakukan pengembangan dan uji coba secara berkesinambungan sistem informasi kajian dampak lingkungan (AMDALNET) untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang berkualitas. Ke depan, sistem informasi Amdalnet ini direncanakan akan mulai diterapkan baik di pusat maupun daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan OSS (Online Single Submission).a) Identifikasi dan Pemetaan



3. Dokumen Hasil Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi

Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Ekosistem Tinggi

Sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dan Penerbitan Izin Lingkungan dinyatakan bahwa Dokumen Amdal dinilai oleh KPA, KPA sebagaimana dimaksud wajib memiliki Lisensi dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pada tahun 2018 dan 2019 telah diterbitkan Rekomendasi perpanjangan Lisensi Komisi Penilai Amdal terhadap 12 Provinsi, yang didasarkan pada hasil verifikasi persyaratan lisensi komisi penilai Amdal dan hasil Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, antara lain pemenuhan terhadap hal-hal sebagai berikut :

Ketua komisi penilai Amdal dipimpin oleh pejabat minimal setingkat eselon II;

- Memiliki sekretariat komisi penilai Amdal yang berkedudukan di instansi lingkungan hidup;
- Memiliki tim teknis dengan sumber daya manusia yang telah lulus pelatihan penyusunan amdal paling sedikit 2 (dua) orang, dan pelatihan penilaian amdal paling sedikit 3 (tiga) orang;
- Keanggotaan komisi penilai minimal mencakup tenaga ahli di bidang biogeofisik-kimia, sosial, kesehatan, perencanaan pembangunan wilayah, dan lingkungan hidup;
- Adanya organisasi lingkungan hidup atau lembaga swadaya masyarakat sebagai salah satu anggota komisi penilai; dan
- Adanya kerjasama dengan laboratorium yang

terakreditasi, atau yang mempunyai kemampuan menguji contoh uji kualitas lingkungan hidup, paling sedikit untuk parameter air dan udara.

Sesuai dengan Pasal 66 PP Nomor 27 Tahun 2012 menyebutkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan evaluasi kinerja terhadap penatalaksanaan Amdal yang dilakukan oleh KPA provinsi dan/atau KPA kabupaten/kota dan UKL-UPL yang dilakukan oleh instansi lingkungan hidup provinsi dan/atau instansi lingkungan hidup kabupaten/kota serta mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan.

Pembinaan dan Evaluasi Kinerja KPA Amdal dan Pemeriksa UKL-UPL Daerah yang dilakukan kepada provinsi dan kabupaten/kota merupakan bagian dari kegiatan Evaluasi Sistem Kajian Dampak Lingkungan. Pembinaan dan Evaluasi Kinerja KPA Amdal dilakukan berdasarkan:

1. Aspek Pemenuhan Persyaratan Lisensi.
2. Aspek Pemenuhan Administrasi Proses Amdal.

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja terhadap KPA dilakukan melalui evaluasi terhadap pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang AMDAL dan evaluasi terhadap kinerja komisi penilai AMDAL daerah sedangkan pelaksanaan evaluasi kinerja terhadap Pemeriksa UKL-UPL Daerah dilakukan melalui penapisan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL dan tata laksana pemeriksaan formulir UKL-UPL dan penerbitan izin lingkungan.

Dalam rangka memenuhi sasaran program/kegiatan peningkatan upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor usaha dan kegiatan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung dengan indikator kinerja pencegahan dampak lingkungan. Direktorat PDLUK juga melaksanakan evaluasi kinerja terhadap KPA dan Pemeriksa UKL-UPL daerah.

Pada Tahun 2018 telah diterbitkan rekomendasi perpanjangan Lisensi Komisi Penilai Amdal dari Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang ditujukan kepada Gubernur pada 2 provinsi yaitu Maluku Utara dan Gorontalo, yang didasarkan pada hasil verifikasi persyaratan lisensi komisi penilai Amdal, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor

15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Amdal. Pada Tahun 2018 telah dilakukan pembinaan dan evaluasi kinerja terhadap KPA dan Pemeriksa UKL-UPL Daerah pada 60 KPA (27 Prov dan 33 Kab/Kota), dari pelaksanaan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja dimaksud telah disusun berita acara rekomendasi perbaikan kinerja yang wajib dilaksanakan untuk memastikan bahwa kinerja sesuai dengan NSPK.

Pada Tahun 2019 telah diterbitkan rekomendasi perpanjangan Lisensi Komisi Penilai Amdal dari Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang ditujukan kepada Gubernur pada 10 Provinsi yaitu Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Bangka Belitung, Jambi, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, NTT, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat yang didasarkan pada hasil verifikasi persyaratan lisensi komisi penilai Amdal, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Amdal. Pada Tahun 2018 telah dilakukan pembinaan dan evaluasi kinerja terhadap KPA dan Pemeriksa UKL-UPL Daerah pada 50 KPA (22 Prov dan 28 Kab/Kota), dari pelaksanaan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja dimaksud telah disusun berita acara rekomendasi perbaikan kinerja yang wajib dilaksanakan untuk memastikan bahwa kinerja sesuai dengan NSPK.

Evaluasi mutu dokumen Amdal dilakukan untuk mengukur kualitas dokumen Amdal yang telah disusun oleh perorangan dan Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan (LPJP) Dokumen Amdal. Dokumen yang evaluasi adalah dokumen Amdal dari pemegang sertifikasi LPJP pada saat permohonan perpanjangan registrasi LPJP dan Penyusun Perorangan dengan target sebanyak 100 dokumen Amdal pada Tahun 2018 dan 2019. Metode Penilaian evaluasi mutu dokumen Amdal mengacu pada pedoman panduan penilaian dokumen Amdal yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan.

Metode evaluasi telah dimodifikasi menggunakan skoring (angka) dengan kriteria nilai:

- 0 s/d 50 (dokumen Amdal dinyatakan berkualitas “buruk”); dan
- 51 s/d 100 (dokumen Amdal dinyatakan berkualitas “baik”);
- Memenuhi Kriteria Penilaian/Evaluasi Mutu Dokumen Amdal yaitu:

C. CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN PROGRAM TAHUN 2019 DAN PROGNOSIS TAHUN 2020



Berdasarkan data realisasi anggaran dalam aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) dan hasil rekonsiliasi, realisasi penyerapan DIPA Direktorat PDLUK Tahun 2019 untuk semua jenis belanja sebesar Rp4.283.346.750,- atau mencapai 98,13% dari total pagu sebesar Rp4.364.998.000,-.

Realisasi anggaran sebesar Rp4.283.346.750,- ini terdiri dari belanja barang sebesar Rp3.750.782.750,- dari anggaran Rp3.936.038.000,- dan belanja modal sebesar Rp532.564.000,- dari anggaran Rp539.846.000,-. Anggaran dan Realisasi anggaran Tahun 2019 berdasarkan sumber dananya hanya terdiri dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp4.283.346.750,- dari anggaran Rp4.364.998.000,-.

Realisasi Anggaran Tahun 2023 per **output** (s.d. 31 Desember 2023)

KODE	URAIAN	PAGU (RP.)	REALISASI (RP.)	%
5437	Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	5.927.259.000	5.925.781.540	99,98
Evaluasi Kinerja Komisi Penilai AMDAL / Pemeriksa UKL UPL				
521113	Belanja Penambahan Daya Tahan Tubuh	3.800.000	3.800.000	100
521211	Belanja Bahan	40.540.000	39.980.000	98,62
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	340.000.000	296.343.649	87,16
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80.000.000	80.000.000	100

B. UJI KONSISTENSI, KEHARUSAN, KEDALAMAN DAN RELEVANSI;



- Konsistensi adalah penilaian konsistensi penyusunan dokumen AMDAL. Konsisten Dampak penting di KA dan Andal RKL RPL. Terdapat konsistensi antara DPH, metode (pengumpulan data, analisa, prakiraan dampak), perhitungan besar dampak dan RKL- RPL yang disajikan.

- Keharusan adalah penilaian pemenuhan aspek keharusan yang berisi dan mengkaji aspek dampak penting, besaran dampak, sifat penting dampak, kelayakan lingkungan hidup dan pengelolaan, serta pemantauan dampak penting;

- Kedalaman adalah penilaian terhadap dokumen AMDAL terhadap kajian dampak penting hipotetik dengan menggunakan metode pengumpulan dan analisis data, dan metode prakiraan dan evaluasi dampak yang tepat.

Relevansi adalah penilaian terhadap dokumen AMDAL dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dikaitkan dengan rekomendasi dalam AMDAL. Hasil evaluasi mutu dokumen Amdal juga ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi perpanjangan registrasi bagi LPJP Amdal yang mengajukan permohonan perpanjangan bagi registrasi LPJP Amdal yang telah dimiliki (masa berlaku registrasi LPJP Amdal telah habis).

Pada Tahun 2018 Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyusunan Dokumen Amdal Dilaksanakan Pada 33 Lpjp Antara Lain PT. Karya Cipta Konsultan, PT. Alas Sanggoro, PPLH-Unsrat, PT Karya Mandiri Environment, PT Hayuningrat Environment Consultant, PT. Bangun Cipta Lestari Kreasindo, PT. Axis Mundi, PT Hatfield Indonesia, PT Arta Persada Consult, Puslitbang Universitas Hasanuddin Makassar, PT Antariksa Globalindo, PT Arthayu Rali Perdana, PT Rajasa Utama Mandiri, PT Multi Karadiguna Jasa, LPPM Unila, PT Radiant Utama Interinsco, PT Geo Mitrasamaya, PT

Blantickindo Aneka, PT BMT. Asia Pacific Indonesia, PT Delta Ekotrop Rayaindo, PT Batara Citra Mandiri, PT Gama Multi Usaha Mandiri, PT Greenfield Environment Solution, PT Trans Intra Asia, PT Econusa Kualiva Abadi, PT Sarana Perencanaan Jaya, PT Amara Cisadane, PT Pro Lestari, PT Umarai Riau Consultan, PT Cipta Buana Kunshuliyah, PT Envitek Indonesia Jaya, PT Terasis Erojaya. Selain Itu, Pembinaan Dan Evaluasi Kinerja Penyusunan Dokumen Amdal Perorangan Dan Lpjp Dan Kinerja Kpa Dan Pemeriksa Ukl-Upl Daerah Dilaksanakan Di 60 KPA (27 Prov dan 33 Kab/Kota). Pada Tahun 2019 Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyusunan Dokumen Amdal Dilaksanakan Pada 36 LPJP Antara Lain CV Anugerah Enviropratama, PT Amas Interconsult, PT Bita Bina Semesta, PT Citra Melati Alam Prima, PT Delta Surya Persada, PT Dianzani Utama Konsultan, LPJP PT Envitek Indonesia Jaya, PT Inoa Konsultindo, PT Karsa Buana Lestari, PT Rajasa Utama Mandiri, PT Tri Unggul Konsultan, PT Trans Intra Asia, PT Pro Lestari, PT. Indoconsult Cipta Prestatama, PT Axis Mundi, PT Albahru Enviro Lestari, PT. Puskotling Indonesia, EOS Consultants, PT Adi Banuwa, PT Kreasi Prima Consultant, PT Mitra Adi Pranata, PT Mitra Buana Reka, PT Umarai Riau Konsultan, PT Widya Cipta Buana, PT Peta Bumi Etam, PT Geospasia Wahaya Jaya, PT. Andal Persada Utama Raya, PT. Bawana Rekatama Consultants, PT. Intimulya Multikencana, PT. Terasis Erojaya, PT. Green Borneo Consultant, PT. Reka Cipta Transportindo, PT. Pandu Persada, PT. Ayamaru Bakti Pertiwi, PT Indoconsult Cipta Prestatama, PT Sulindo Eko Konsultan. Selain Itu, Pembinaan Dan Evaluasi Kinerja Penyusunan Dokumen Amdal Perorangan Dan Lpjp Dan Kinerja KPA dan Pemeriksa UKL-UPL Daerah Dilaksanakan Di 50 KPA (22 Prov dan 28 Kab/Kota).

KODE	URAIAN	PAGU (RP.)	REALISASI (RP.)	%
C. Verifikasi Dokumen Calon LSK Kegiatan				
521211	Belanja Bahan	16.000.000	9.882.000	61,76
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	27.900.000	27.900.000	100
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	206.150.000	206.147.882	100
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting	162.300.000	161.756.000	99,66
D. Peningkatan kapasitas Tim Penilai Penguji Penyusun Amdal Kegiatan Layanan Penilaian Penguji Penyusun Amdal				
521211	Belanja Bahan	31.000.000	23.461.000	75,68
522151	Belanja Jasa Profesi	7.000.000	7.000.000	100
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	141.600.000	140.096.620	98,94
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting	161.550.000	161.550.000	100
F. Penyusunan Materi Uji Kegiatan Layanan Penilaian Penguji Penyusun Amdal				
521211	Belanja Bahan	76.500.000	59.168.000	77,34
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	92.000.000	83.000.000	90,76
522151	Belanja Jasa Profesi	19.600.000	14.000.000	71,43
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	132.000.000	59.199.969	44,85
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting	105.300.000	104.940.000	99,66
G. Pelaksanaan Penilaian Penguji Penyusun Amdal Kegiatan Layanan Penilaian Penguji Penyusun Amdal				
521211	Belanja Bahan	76.500.000	59.168.000	
522151	Belanja Jasa Profesi	14.000.000		
524111	Belanja Perjalanan Biasa	224.200.000	208.330.146	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting	262.933.000	215.549.000	
H. Pembentukan Lembaga Uji Kelayakan dan Tim Uji Kelayakan Pusat/Daerah				
521211	Belanja Bahan	29.147.000	16.907.794	58,01
522141	Belanja Sewa	99.000.000	99.000.000	100
522191	Belanja Jasa Lainnya	836.000.000	646.000.000	77,27

KODE	URAIAN	PAGU (RP.)	REALISASI (RP.)	%
524111	Belanja Perjalanan Biasa	24.280.000	10.215.105	41,16
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting	32.250.000	32.250.000	100
I. Dukungan Persetujuan Lingkungan terhadap Indonesia Folu Net Sink 2030 pada kegiatan Road To COP28				
521211	Belanja Bahan	242.000.000	241.998.500	100
J. Rakernas Amdal tahun 2023				
521211	Belanja Bahan	291.000.000	286.281.892	98.31
522151	Belanja Jasa Profesi	12.000.000		
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.750.000	15.750.000	100
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting	2.849.767.000	2.764.410.000	97
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	860.830.000	860.829.588	100
522141	Belanja Sewa	395.000.000		
522191	Belanja Jasa Lainnya	465.000.000		
K. Bimbingan Teknis Tim Uji Kelayakan Pusat dan Daerah				
521211	Belanja Bahan	19.702.000	19.702.000	100
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.960.947.000	4.685.176.100	94,45
536111	Belanja Modal Lainnya	2.538.477.000	2.542.709.000	100
L. Peningkatan SDM Tim Uji Kelayakan				
521211	Belanja Bahan	53.069.000	42.288.848	76,69
522191	Belanja Jasa Lainnya	3.991.063.000	3.990.800.000	99,99
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.102.743.000	4.095.874.125	99,83
M. Pertikawan				
521211	Belanja Bahan	54.130.000	54.130.000	100
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	150.050.000	150.050.000	100

KODE	URAIAN	PAGU (RP.)	REALISASI (RP.)	%
A. Evaluasi mutu dokumen Amdal yang disusun oleh penyusun Perorangan dan LPJP				
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	5.700.000	5.700.000	100
521211	Belanja Bahan	25.960.000	25.960.000	100
B. Evaluasi mutu dokumen Amdal yang disusun oleh penyusun Perorangan dan LPJP				
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	245.500.000	239.364.592	97,50
A. Penyusunan NSPK dibidang Kajian Dampak Lingkungan (Revisi PeAen LHK No 4/2021)				
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	7.600.000	7.600.000	100
521211	Belanja Bahan	83.100.000	83.100.000	100
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	68.811.000	76.507.310	93,32
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	57.619.000	48.329.193	83,88
B. Penyusunan NSPK (ABT PNBPKH PKTL 2023)				
521211	Belanja Bahan	36.700.000	31.000.000	84,47
522191	Belanja Jasa Lainnya	1.202.000.000	743.600.000	61,86
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting	264.000.000	263.990.000	100
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	529.824.000		
C. Sosialisasi NSPK (ABT PNBPKH PKTL 2023)				
521211	Belanja Bahan	96.600.000	91.836.938	99,22
522151	Belanja Jasa Profesi	8.400.000	8.400.000	100
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	516.128.000	521.715.245	100
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	158.720.000	145.230.000	91,50
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	845.975.000	848.975.000	100
D. Penyebarluasan Informasi Kebijakan Sertifikasi Amdal				
521211	Belanja Bahan	55.099.000	43.645.000	82,03
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	159.850.000	76.942.672	48
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	120.000.000	106.779.500	100

KODE	URAIAN	PAGU (RP.)	REALISASI (RP.)	%
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	85.640.000	80.040.000	93,46
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	187.987.000	187.987.000	100
E. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penilaian Penyusun Amdal				
521211	Belanja Bahan	8.400.000	4.000.000	47,62
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	42.000.000	6.394.250	28,57
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	23.250.000	23.196.400	100
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3.600.000	3.600.000	100

Pada tahun 2020, Direktorat PDLUK memperoleh pagu anggaran sebesar Rp5.889.020.000,- dimana 18,44% digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional, dan 81,56% digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan teknis lingkup Direktorat PDLUK.

Dalam rangka penanganan penanggulangan Covid-19, dengan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan Surat Menteri Keuangan No.S.302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Langkah-Langkah penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2020 serta porsi penghematan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah melakukan penghematan anggaran terhadap DIPA tahun 2020 dan Direktorat PDLUK sebagai unit eselon telah mengalokasikan penghematan sebesar Rp. 2.628.621.000,- yang seluruhnya bersumber dari Rupiah Murni (RM). Perubahan tersebut tentu mengakibatkan penurunan volume target Prioritas Nasional (PN) maupun Prioritas Bidang.

Selanjutnya berdasarkan surat Direktur Jenderal Anggaran/Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman No.S- 55/AG/AG.3/2020 tanggal 10 September 2020 hal Revisi Tambahan Anggaran TA. 2020 Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan

tata Lingkungan Kementerian LHK, terdapat penambahan anggaran dukungan kegiatan Ketahanan Pangan Terpadu Food Estate pada tahun 2020 sebesar Rp.80.081.867.000,- sehingga pagu anggaran Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2020 menjadi Rp. 430.089.331.000,-. Direktorat PDLUK sebagai penyelenggara kegiatan Asistensi Penyusunan Amdal Lahan Pangan di 4 Provinsi mendapat alokasi penambahan anggaran sebesar Rp.4.073.400.000,-.

Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan juga mendapatkan penambahan anggaran sebesar Rp.16.971.505.000,- yang bersumber dari dana PNBK Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) melalui surat Direktur Jenderal Anggaran/Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman No.S-143/AG/AG.3/2020 tanggal 07 Oktober 2020 hal Revisi Anggaran TA. 2020 Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan tata Lingkungan Kementerian LHK. Direktorat PDLUK mendapat alokasi penambahan anggaran yang berasal dari dana PNBK-PKH sebesar Rp.267.297.000,-. Penambahan anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan Penataan dan Pencegahan dampak Lingkungan yang pembiayaannya tidak tertampung dalam pembiayaan dengan sumber dana anggaran Rupiah Murni (RM).

**Perubahan Pagu Alokasi Anggaran
Direktorat PDLUK TA 2020**

KEGIATAN	PAGU AWAL	PENGHEMATAN (-)	(Rp. x 1.000)	
			ABT FOOD ESTATE (+)	ABT PNBP- PKH (+)
Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	4.535.000	2.527.249	6.600.649	6.867.946
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PKTL	1.354.020	733.150	733.150	733.150
TOTAL	5.889.020	3.260.399	7.333.799	7.601.096

Sejalan dengan perkembangan pelaksanaan kegiatan tahun 2020, dengan pagu alokasi akhir sebesar Rp 7.601.096.000,- penyerapan anggaran hingga tanggal

31 Oktober 2020, yaitu Rp 2.364.219.840,- atau 31,10%. Prognosis realisasi anggaran Direktorat PDLUK hingga akhir tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.9. Prognosis Realisasi Anggaran (sd Desember 2020) Direktorat PDLUK TA. 2020 . berdasarkan Kegiatan

KEGIATAN	PAGU	CAPAIAN (sd Oktober 2020)	%	PROGNOSIS	%
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PKTL	733.150.000	513.567.819	70,05	727.971.715	99,29
Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	6.867.946.000	1.850.652.021	26,95	6.787.904.199	98,83
total	7.601.096.000	2.364.219.840	31,10	7.515.875.914	98,88

03

**RENCANA KERJA
TAHUN 2024**

**RENCANA
KERJA**

TAHUN 2024



A. PROGRAM, SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2023

Rencana Kerja Tahun 2020 pada Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan adalah merupakan penjabaran rencana kegiatan pada tahun pertama dari RPJMN Tahun 2020-2024 yang merupakan masa atau tahun peralihan dari rencana dan pelaksanaan RPJMN Tahun 2015-2019. Tujuan pada RPJMN Tahun 2020-2024 antara lain adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing, dengan berfokus pada pembangunan manusia; ekonomi; kewilayahan; infrastruktur; politik, hukum, pertanahan dan keamanan.

Seiring dengan pencapaian Program Nasional, rencana kegiatan pada Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan juga

diarahkan pada dukungan pencapaian Program Nasional terutama (PN1) dan (PN6) yaitu: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

Rencana kerja sebagaimana dimaksud sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 pada Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang bertema “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”, dimana ditetapkan Program Planologi dan Tata Lingkungan dengan sasaran dan indikator program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas tata kelola kawasan hutan dan lingkungan.

Selanjutnya berikut ini Rencana Kerja Tahun 2023 pada Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan yang dijabarkan dalam: Kegiatan/Sasaran Kegiatan, Output/Sub output, Komponen Kegiatan, Volume, dan Satuan:

No	Rincian Output	Komponen Kegiatan	Volume	Satuan
1	QAH-Layanan Tata Lingkungan Usana dan Kegiatan di Wilayah Kerja BPKHTL	003-Layanan Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di Wilayah Kerja BPKHTL	22	Layanan
		051-Fasilitas Kegiatan Pencegaha Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	22	Layanan
2	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	007-Sistem Kajian Dampak Lingkungan	48	Rekomendasi Kebijakan
		051-Evaluasi Kinerja Tim Uji Kelayakan (Komisi Penilaian Amdal)	21	Rekomendasi Kebijakan
		052-Evaluasi Mutu Dokumen Amdal	64	Dokumen
		053-Penyusunan NSPK Bidang Kajian Dampak Lingkungan Hidup dan Kegiatan	2	NSPK
		054-Bimbingan Teknis di Bidang Kajian Dampak Lingkungan	2	Laporan
3	UAB-Sistem Informasi Pemerintah	001-Sistem informasi dokumen lingkungan hidup yang dikembangkan	1	Sistem Informasi
		052-Pemeriksaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan Penerbitan Persetujuan PKPLH	60	Layanan
		053-Penilaian Audit Lingkungan Hidup	15	Layanan
		054-Penilaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) / Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)	20	Layanan
		055-Evaluasi tindak lanjut penyelesaian permasalahan dokumen lingkungan hidup	1	Dokumen
4	QMA-Data dan Informasi Publik	003-Dokumen hasil identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan indeks jasa lingkungan tinggi	1	Dokume

B. KEGIATAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN OUTPUT

1. Penilaian Amdal, addendum Andal dan RKL-RPL serta penerbitan izin lingkungan.

Dokumen AMDAL terdiri dari Kerangka Acuan (KA), Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL). Proses penilaian dokumen AMDAL yang dilaksanakan oleh Komisi Penilai AMDAL yang dibantu oleh Tim Teknis beranggotakan pakar independen, serta dibantu oleh Sekretariat Komisi Penilai AMDAL.

Strategi pencapaian output terhadap kegiatan ini adalah sebagai berikut: Penilaian dilakukan selama 2 (tahap), dimana tahap pertama menghasilkan Surat Kesepakatan KA dan Dokumen KA, sedangkan pada tahap kedua menghasilkan Surat Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup dan Dokumen ANDAL, RKL/RPL, serta persetujuan izin lingkungan. Pada tahap penilaian KA dilakukan penilaian oleh Tim Teknis, sedangkan pada penilaian dokumen ANDAL, RKL dan RPL, terdapat 2 kali penilaian yang terdiri dari 1) Penilaian oleh Tim Teknis, dan 2) Penilaian oleh Komisi Penilai AMDAL. Dalam setiap tahapan dilakukan persiapan penilaian, pemantauan rona awal, pelaksanaan penilaian, pelaksanaan verifikasi perbaikan dokumen, dan penerbitan SK (untuk proses KA, SK dimaksud adalah Surat Keputusan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Pusat tentang KA, sedangkan untuk proses ANDAL, RKL, dan RPL, SK dimaksud adalah Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan). Pada saat proses peniaian dokumen ANDAL, RKL dan RPL pemrakarsa juga mengajukan permohonan izin lingkungan. Untuk rencana pekerjaan yang akan dilakukan pada tahun anggaran 2020, pelaksanaannya akan dilaksanakan sebagai berikut: Tahap I (Penilaian KA)

- a) Observasi konsultasi publik yang dilaksanakan oleh pemrakarsa;
- b) Persiapan Penilaian KA Tahap ini merupakan tahapan awal proses penilaian dokumen AMDAL.



Pada tahapan ini, akan dilaksanakan Uji Administrasi terhadap dokumen KA dan penyusunan jadwal pelaksanaan Penilaian KA oleh Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Pusat. Jika diperlukan akan dilaksanakan pemantauan rona awal kegiatan yang sedang dinilai, untuk memberikan gambaran tentang kondisi eksisting sebelum pelaksanaan proyek. Lokasi pemantauan rona tergantung lokasi kegiatan yang dimohonkan penilaian AMDALnya. Kegiatan Pemantauan Rona Awal ini memerlukan anggaran untuk perjalanan dinas. Untuk kegiatan ini diperlukan bahan pendukung berupa ATK (kertas, toner printer, binder dll).

c) Pelaksanaan Penilaian oleh Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Pusat (penilaian KA)

d) Tim Teknis merupakan bagian dari Komisi Penilai AMDAL Pusat. Tim Teknis beranggotakan wakil dari instansi lingkungan hidup (dalam hal ini adalah Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan), wakil dari instansi teknis pusat yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan, ahli terkait usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan, dan ahli terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan. Untuk kegiatan penilaian ini dibiayai

oleh Pemrakarsa kegiatan, namun untuk kesekretariatan seperti kegiatan uji Administrasi, penyiapan undangan dan kebutuhan untuk notulen rapat dibiayai oleh anggaran TA 2020 DIPA Dit.PDLUK. Untuk kegiatan ini diperlukan bahan pendukung berupa ATK (kertas, toner printer, paper clip dll).

- e) Pelaksanaan verifikasi perbaikan dokumen
- f) Sebagai penyempurnaan dokumen KA dan mengawal masukan anggota tim teknis dan anggota komisi penilai AMDAL pusat, maka dilakukan verifikasi perbaikan dokumen oleh sekretariat komisi penilai AMDAL pusat. Pelaksanaan verifikasi perbaikan dilakukan dengan mengundang pakar, pemrakarsa dan konsultan penyusun AMDAL. Kegiatan verifikasi perbaikan ini dilakukan sebanyak 1 (satu) kali pertemuan half day. Kegiatan ini dilakukan untuk dokumen KA ANDAL yang memerlukan klarifikasi kembali perbaikan dokumen oleh Pakar. Untuk yang tidak memerlukan klarifikasi dg pakar dilakukan verifikasi perbaikan oleh PJM dan diserahkan langsung ke Pemrakarsa.
- g) Penerbitan SK
- h) Setelah seluruh masukan dari anggota tim teknis dan anggota komisi penilai AMDAL pusat telah diakomodir dalam dokumen KA, maka segera disusun draft Surat Keputusan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Pusat tentang KA dengan melampirkan KA final yang telah disepakati. Untuk kegiatan ini diperlukan bahan pendukung berupa ATK (kertas, toner printer, paper clip dll).
Tahap II (Penilaian ANDAL, RKL, dan RPL)


- a) **Persiapan Penilaian**
Tahap ini merupakan tahapan awal proses penilaian dokumen ANDAL, RKL, dan RPL setelah mendapatkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Pusat tentang KA. Pada tahapan ini, akan dilaksanakan Uji Administrasi terhadap dokumen ANDAL, RKL, dan RPL dan penyusunan jadwal pelaksanaan Penilaian oleh Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Pusat dan jadwal pelaksanaan penilaian oleh Komisi Penilai AMDAL Pusat. Dalam kegiatan ini diperlukan bahan pendukung berupa ATK seperti kertas, toner printer, binder, paper clip dll.
- b) **Pelaksanaan Penilaian oleh Tim Teknis Komisi**

Penilai AMDAL Pusat (Penilaian ANDAL, RKL, dan RPL)

Tim Teknis merupakan bagian dari Komisi Penilai AMDAL Pusat. Tim Teknis beranggotakan wakil dari instansi lingkungan hidup (dalam hal ini adalah Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan), wakil dari instansi teknis pusat yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan, ahli terkait usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan, dan ahli terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan. Untuk kegiatan ini diperlukan bahan pendukung berupa ATK (kertas, toner printer, paper clip, dll).

c) **Pelaksanaan Penilaian oleh Komisi Penilai AMDAL (Penilaian ANDAL, RKL, dan RPL)**

Komisi Penilai AMDAL Pusat beranggotakan unsur-unsur dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, instansi di bidang kesehatan, instansi di bidang pertahanan keamanan, instansi di bidang penanaman modal, instansi di bidang pertanian, instansi di bidang ilmu pengetahuan, instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, wakil provinsi yang bersangkutan, wakil kabupaten/kota yang bersangkutan, organisasi lingkungan hidup, wakil masyarakat terkena dampak, dan anggota lain yang dipandang perlu. Untuk kegiatan ini diperlukan bahan pendukung berupa ATK (kertas, toner printer, paper clip dll).





d) Pelaksanaan verifikasi perbaikan dokumen Sebagai penyempurnaan dokumen ANDAL, RKL, dan RPL dan mengawal masukan anggota tim teknis dan anggota komisi penilai AMDAL pusat, maka dilakukan verifikasi perbaikan dokumen oleh Sekretariat Komisi Penilai Amdal Pusat. Pelaksanaan verifikasi perbaikan dilakukan dengan mengundang pakar, pemrakarsa dan konsultan penyusun AMDAL. Kegiatan verifikasi perbaikan ini dilakukan sebanyak 1 (satu) kali pertemuan half day.

e) Penerbitan SK

Setelah seluruh masukan dari anggota tim teknis dan anggota komisi penilai AMDAL pusat telah diakomodir dalam dokumen ANDAL, RKL, dan RPL, maka segera disusun draft Surat Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup (sesuai dengan hasil penilaian komisi penilai AMDAL) dengan melampirkan ANDAL, RKL, dan RPL final yang telah disusun. Untuk kegiatan ini diperlukan bahan pendukung berupa ATK (kertas, toner printer, paper clip, dll).

f) Tahap III Penerbitan Izin Lingkungan

Membuat draft izin lingkungan dengan mengidentifikasi dokumen lingkungan yang telah dimiliki oleh pemrakarsa. Setelah SK Kelayakan Lingkungan terbit maka dapat diterbitkan SK MENLHK tentang Izin Lingkungan. Untuk kegiatan ini diperlukan bahan pendukung berupa ATK (kertas, toner printer, paper clip, dll).

2. Pemeriksaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan Penerbitan Rekomendasi UKL UPL dan/atau Izin Lingkungan (IL).

Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan

pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Proses pemeriksaannya dilaksanakan oleh pemerintah untuk mendapatkan rekomendasi UKL-UPL dan izin lingkungan.

Strategi pencapaian output terhadap kegiatan ini adalah sebagai berikut: Pelaksanaan pemeriksaan UKL-UPL dilaksanakan secara 1 (satu) tahap dengan menghasilkan rekomendasi UKL-UPL. Dalam pelaksanaannya, pemeriksaan dilakukan berkoordinasi dengan instansi terkait yang membidangi jenis rencana usaha dan/atau kegiatan dimaksud, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota. Untuk rencana pekerjaan yang akan dilakukan pada tahun anggaran 2020, pelaksanaannya akan dilaksanakan sebagai berikut:

a) Persiapan Koordinasi Pemeriksaan UKL-UPL

Tahap ini merupakan tahapan awal proses pemeriksaan UKL-UPL. Pada tahapan ini, akan dilaksanakan Uji Administrasi terhadap formulir UKL-UPL dan penyusunan jadwal pelaksanaan koordinasi pemeriksaan UKL-UPL. Untuk kegiatan ini diperlukan bahan pendukung berupa ATK (kertas, toner printer, binder dll).

b) Pelaksanaan Koordinasi Pemeriksaan UKL-UPL

Koordinasi dilaksanakan dengan melibatkan instansi terkait yang membidangi jenis rencana usaha dan/atau kegiatan dimaksud, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota. Untuk kegiatan ini diperlukan bahan pendukung berupa ATK (kertas, toner printer, paperclip dll).

c) Pelaksanaan verifikasi perbaikan UKL-UPL

Sebagai penyempurnaan UKL-UPL dan mengawal

masukannya anggota tim pemeriksa, maka dilakukan verifikasi perbaikan UKL-UPL oleh sekretariat pemeriksaan UKL-UPL. Pelaksanaan verifikasi perbaikan dilakukan dengan mengundang pemrakarsa dan konsultan penyusun.

d) Penerbitan Rekomendasi

Setelah seluruh masukan dari anggota tim pemeriksa UKL-UPL telah diakomodir dalam UKL-UPL, maka segera disusun draft Rekomendasi UKL-UPL dengan melampirkan UKL-UPL final yang telah disusun. Untuk kegiatan ini diperlukan bahan pendukung berupa ATK (kertas, toner printer, paper clip dll).

e) Penerbitan Izin Lingkungan

Membuat draft izin lingkungan dengan mengidentifikasi dokumen lingkungan yang telah dimiliki oleh pemrakarsa. Setelah diterbitkan Rekomendasi maka dapat diterbitkan SK MENLHK tentang Izin Lingkungan. Untuk kegiatan ini diperlukan bahan pendukung berupa ATK (kertas, toner printer, paper clip, dll).

f) Koordinasi Instansi Terkait

Dalam rangka mendukung kegiatan pemeriksaan UKL-UPL sesuai dengan PP 24 Tahun 2018 tentang

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik diperlukan koordinasi dengan instansi dan unit teknis yang terkait seperti Instansi Teknis yang membidangi kegiatan, Unit teknis di KLHK antara lain Biro Hukum, Biro Umum, Unit Teknis di Ditjen PKTL, Ditjen PSLB3, Ditjen PSKL, Ditjen KSDAE dll yang berkaitan dengan UKL-UPL yang dimohonkan. Kegiatan koordinasi yang dilakukan antara lain adalah pertemuan teknis, pertemuan teknis ini dilakukan didalam kantor dan diluar kantor jika tidak ada ruangan rapat yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan ini karena perlunya pembahasan yang intensif.

3. Penyusunan NSPK Bidang Lingkungan usaha dan kegiatan

Strategi pencapaian output terhadap kegiatan ini adalah sebagai berikut: Penyempurnaan, penyusunan pedoman (NSPK) penyusunan dan penilaian dokumen LH dan Izin Lingkungan untuk rencana usaha dan/atau kegiatan di lahan gambut dilakukan dengan menggunakan beberapa metoda, yaitu:

a) Pembekalan yang menghadirkan narasumber dari pihak yang berkompeten yang terkait dengan pedoman yang akan disusun

b) Pelaksanaankoordinasi / pertemuan teknis dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam mengumpulkan masukan substantif

c) Pelaksanaan rapat penyusunan PUU/Kebijakan dan/atau petunjuk teknis (NSPK) penyusunan dan penilaian dokumen LH dan Izin Lingkungan untuk rencana usaha dan/atau kegiatan PLTA, Pelabuhan dan PLTM bersama K/L terkait dan juga perangkat daerah (Instansi Dinas LH)

d) Konsultasi publik draft konsep PUU/Kebijakan dan/atau petunjuk teknis (NSPK) percepatan penyusunan dan penilaian dokumen LH dan Izin Lingkungan untuk rencana usaha dan/atau kegiatan PLTA, Pelabuhan dan PLTM kepada seluruh stakeholder terkait.

e) Finalisasi draft konsep PUU/Kebijakan dan/atau petunjuk teknis (NSPK) penyusunan dan penilaian dokumen LH dan Izin Lingkungan untuk rencana usaha dan/atau kegiatan PLTA, Pelabuhan dan PLTM.

f) Penerbitan PUU/Kebijakan dan/atau petunjuk teknis (NSPK) penyusunan dan penilaian dokumen LH dan Izin Lingkungan untuk rencana usaha dan/atau kegiatan PLTA, Pelabuhan



dan PLTM.

4. Bimbingan Teknis di Bidang Kajian Dampak Lingkungan

Strategi pencapaian output terhadap kegiatan ini adalah sebagai berikut: Metode Pelaksanaan Bimtek Instansi LH

- a) Persiapan pelaksanaan Bimbingan Teknis dalam bentuk pelaksanaan rapat persiapan;
- b) Inventarisasi Peserta Bimtek;
- c) Penyiapan Undangan Bimtek dan Lembar Konfirmasi Kehadiran;
- d) Konfirmasi Peserta Bimtek
- e) Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui Pengumpulan Seluruh Instansi LH terkait dalam bentuk pelaksanaan Bimbingan Teknis di Jakarta;
- f) Evaluasi pelaksanaan Bimbingan Teknis;
- g) Pelaporan Bimtek dan Tindak Lanjut.

5. Pengembangan Sistem Informasi Kajian Dampak Lingkungan

Strategi pencapaian output terhadap kegiatan ini adalah sebagai berikut:


a. Metode

Kegiatan ini dilaksanakan melalui: rapat, perjalanan dinas dalam rangka koordinasi, perjalanan dinas dalam rangka uji coba, serta pengadaan barang/jasa pengembangan sistem informasi melalui penunjukan langsung.

b. Tahapan Pelaksanaan

Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kajian Dampak Lingkungan dilakukan berdasarkan 4 tahapan kegiatan yaitu: persiapan, pengembangan sistem, koordinasi, dan uji coba sistem, sebagaimana tabel berikut:

No.	Tahapan	Kegiatan
1.	Persiapan	Persiapan dilakukan dengan melakukan rapat, pembahasan TOR Pengembangan Sistem Informasi, identifikasi kebutuhan sistem, serta proses pengadaan barang/jasa melalui penunjukan langsung.
2.	Pengembangan Sistem	Pengembangan sistem informasi dilakukan dengan melibatkan staf teknis Dit PDLUK dengan pihak Pengembang yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - presentasi analisis kebutuhan sistem, - presentasi rancangan <i>user interface</i> sistem, - rapat progress pengembangan sistem secara bertahap, dan - implementasi hasil pengembangan sistem
3.	Uji coba sistem	Uji coba sistem dilakukan dengan melibatkan para pengguna sistem secara langsung yang terdiri dari: admin level Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota, serta user Pemrakarsa
4.	Koordinasi	Koordinasi dilakukan dengan instansi- instansi terkait untuk mendukung proses pengembangan sistem informasi kajian dampak lingkungan



6. Penerapan Sistem Informasi Dokumen Lingkungan / Izin Lingkungan di Pusat dan Daerah
Strategi pencapaian output terhadap kegiatan ini adalah sebagai berikut:

a. Metode

Metode Pelaksanaan Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola dengan dana APBN.

b. Tahapan Pelaksanaan

Rencana kegiatan Penerapan Sistem Informasi Dokumen Lingkungan/Izin Lingkungan di Pusat dan Daerah akan dilaksanakan pada instansi Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu: Provinsi Lampung, Kalimantan Utara, Jawa Timur, Kabupaten Bantul.

7. Pengelolaan Basis Data Dokumen Lingkungan/Izin Lingkungan
Strategi pencapaian output terhadap kegiatan ini adalah sebagai berikut:

a. Metode

Dalam rangka pengelolaan basis data dokumen lingkungan/izin lingkungan baik spasial dan non spasial untuk mempersiapkan basis data pada website system informasi, dilakukan pengumpulan data dan mempersiapkan data tersebut untuk dibangun data base terkait sebaran usaha dan/atau kegiatan yang telah berjalan yang mengakibatkan perubahan bentang alam dengan tujuan untuk memperoleh bahan-bahan dasar dalam rangka telaah Review RTRW sebagai salah satu penentu kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

b. Tahapan Pelaksanaan

Kegiatan pengelolaan basis data dokumen lingkungan/izin lingkungan dilakukan berdasarkan 4 tahapan kegiatan yaitu: persiapan, penginputan data, pembangunan basis data dan penyempurnaan sistem sebagaimana tabel berikut:

No.	Tahapan	Kegiatan
1.	Persiapan	Persiapan dilakukan dengan Mempersiapkan Surat perjanjian kontrak kerja, dan bahan pendukung lainnya sesuai dengan SK Menhut No. 10295/Kpts-II/2002 tentang Pedoman Tata Persuratan Dinas Kementerian Kehutanan, untuk menunjuk staf yang ditugaskan melakukan kegiatan pengelolaan basis data.
2.	Pembangunan Basis Data	<ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan data spasial dan non spasial baik dari daerah maupun pusat untuk diinventarisasi validitasnya sebelum diinput ke system informasi dokumen lingkungan berbasis online • Data – data yang dibutuhkan untuk melengkapi database website system informasi dokumen lingkungan berbasis online (internet) yakni Dokumen Lingkungan Hidup yg telah mendapatkan izin lingkungan beserta lampiran gambar / layout / dan peta (bentuk digital /shape file) mulai tahun 2016 hingga 2019 • Validasi kekesesuaian data baik dari segi kordinat, format file (shp.) maupun kelengkapan dokumen lingkungan serta dokumen pendukung lainnya • Penyeragaman legenda, simbology dan kolom pada data spasial • Pembuatan Kamus Data pada file (shp.) dengan menyesuaikan data non spasial
3.	Penginputan Data	Setelah selesai penyusunan standar penyajian peta bidang Amdal baik format peta, symbologi maupun atribut peta serta informasi-informasi penting lain dalam data peta untuk dapat disajikan secara informatif, kemudian data yang sudah terpilih akan dilakukan penginputan data secara manul kedalam aplikasi Sistem Informasi oleh masing -masing petugas yang teah ditunjuk sesuai Surat Perintah Kerja
4.	Penyempurnaan Sistem	penyempurnaan dan pembuatan sistem informasi yang berisi basis data yang interaktif untuk mengakomodir data- data spasial dan non spasial yang sudah tersedia

8. Penilaian Audit Lingkungan Hidup

Strategi pencapaian output terhadap kegiatan ini adalah sebagai berikut:

a. Tahapan Persiapan

- Bagi usaha dan/atau kegiatan yang masuk dalam lingkup pengenaan Audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan untuk usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan sesuai Lampiran I PERMENLH Nomor 03 Tahun 2013 maka KLHK melakukan inventarisasi terhadap kegiatan tersebut untuk dikenakan audit lingkungan wajib risiko tinggi.

- Bagi usaha dan/atau kegiatan yang masuk dalam lingkup pengenaan Audit Lingkungan Hidup

karena ketidaktaan terhadap peraturan lingkungan hidup sesuai sanski yang dikenakan terhadap pelaku usaha yang terindikasi adanya dugaan pencemaran atau perusakan lingkungan, maka KLHK mengenakan audit lingkungan wajib karena ketidaktaan

b. Tahapan Pelaksanaan.

- Hasil verifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap dugaan pencemaran atau perusakan lingkungan dapat ditindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk penjatuhan sanksi administrasi berupa pelaksanaan audit lingkungan hidup yang diwajibkan karena ketidaktaatan terhadap peraturan lingkungan hidup. Sedangkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria dalam lampiran I PerMenLh Nomor 03 Tahun 2013 maka KLHK akan mengenakan audit lingkungan wajib risiko tinggi.

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sebagai klien) menilai hasil audit lingkungan hidup yang diwajibkan dari usaha/kegiatan yang dikenakan sanksi administratif berupa audit LH wajib. Pelaksanaan audit lingkungan hidup yang diwajibkan dilakukan oleh auditor lingkungan hidup yang memiliki sertifikasi kompetensi yang diterbitkan oleh LSK Auditor. Dalam pelaksanaan audit lingkungan hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hadir untuk melakukan pensaksian disaat auditor melakukan kegiatan auditnya, dan menilai pelaksanaan audit telah dilakukan sesuai dengan lingkup yang telah disepakati. Apabila hasil audit lingkungan hidup telah memenuhi, maka Menteri Lingkungan Hidup menerbitkan Keputusan audit lingkungan hidup.

c. Tahapan pasca pelaksanaan.

Pembuatan laporan hasil pelaksanaan penilaian Audit Lingkungan Hidup, penetapan dan penilaian DELH, dan pelaksanaan evaluasi serta tindak lanjut terhadap permasalahan dokumen lingkungan dan izin lingkungan.

9. Penilaian dokumen evaluasi lingkungan hidup (DELH) / Dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPLH)

Strategi pencapaian output terhadap kegiatan ini adalah sebagai berikut:

a) Tahap Persiapan


Bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah berjalan dan tidak memiliki dokumen lingkungan atau izin lingkungan maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan inventarisasi terhadap usaha/kegiatan yang berjalan namun belum memiliki dokumen lingkungan yang merupakan kewenangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan berkoordinasi dengan instansi lingkungan hidup daerah. Pelaksanaan verifikasi data terhadap usaha/kegiatan yang tidak memiliki dokumen lingkungan namun telah berjalan berdasarkan kriteria yang diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 102 Tahun 2016.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan inventarisasi terkait dengan dugaan pencemaran lingkungan yang terjadi, dapat berupa laporan masyarakat dari unit yang menangani pengaduan masyarakat, hasil pengawasan yang dilakukan pengawas lingkungan hidup, pelanggaran lingkungan yang terjadi, laporan dari stakeholder terkait.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan verifikasi terhadap permasalahan lingkungan berupa permasalahan dokumen lingkungan dan izin lingkungan dan potensi terkait pencemaran yang akan terjadi akibat dari aktifitas usaha/kegiatan dengan melakukan pertemuan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

b) Tahap Pelaksanaan

Hasil verifikasi terhadap kegiatan yang telah berjalan dan tidak memiliki dokumen lingkungan yang dilakukan oleh Kementerian



Lingkungan Hidup dan Kehutanan, apabila memenuhi 4 kriteria yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SE.7/MENLHK/ SETJEN/PLA.4/12/2016 dan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.541/MENLHK/SETJEN/PLA.4/ 12/2016. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan mengeluarkan sanksi administratif paksaan pemerintah kepada penanggungjawab usaha/kegiatan berupa perintah menyusun DELH/DPLH. Terhadap dokumen DELH yang diajukan oleh penanggung jawab usaha/kegiatan yang dikenakan sanksi administratif, maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan penilaian terhadap DELH dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan menerbitkan keputusan DELH serta izin lingkungannya.

10. Evaluasi tindak lanjut penyelesaian permasalahan dokumen lingkungan/izin lingkungan Strategi pencapaian output terhadap kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Terhadap usaha/kegiatan yang diketahui memiliki permasalahan terhadap dokumen lingkungan hidup dan izin lingkungan, maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan evaluasi terhadap dokumen lingkungan mulai dari proses penyusunan hingga proses penilaian dokumen lingkungan serta penerbitan izin lingkungan, serta kualitas dokumen lingkungan hingga kajian mendalam yang tercantum dalam dokumen terhadap permasalahan yang menjadi isu lingkungan.

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap permasalahan dokumen lingkungan dan izin lingkungan, akan ditindaklanjuti dengan solusi terhadap permasalahan tersebut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dapat berupa rekomendasi kepada pemerintah daerah, penanggungjawab usaha/kegiatan hingga pencabutan izin lingkungan.

11. Evaluasi kinerja komisi penilai Amdal/pemeriksa UKL-UPL (instansi lingkungan hidup daerah

Strategi pencapaian output terhadap kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Kegiatan Pengembangan Sistem Pembinaan dan Evaluasi Kinerja KPA Amdal Daerah dilakukan melalui Pembinaan dan Evaluasi kinerja Komisi Penilai Amdal dan Mutu Dokumen Amdal.

- 1) Tahapan Persiapan:
 - a) Inventarisasi komisi penilai yang belum dan telah memiliki lisensi diseluruh provinsi dan kabupaten kota.
 - b) Inventarisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan evaluasi komisi penilai Amdal kabupaten/kota tahun sebelumnya.
 - c) Penyusunan tim pembinaan dan evaluasi.
 - d) Persiapan format evaluasi kinerja komisi penilai Amdal daerah.
 - e) Pengiriman surat penyampaian rencana evaluasi kinerja ke instansi lingkungan hidup provinsi dan kabupaten/kota.
 - f) Koordinasi pelaksanaan dengan instansi lingkungan hidup provinsi dan kabupaten/kota.

- 2) Tahapan Pelaksanaan:
 - a) Perjalanan dinas dalam rangka Pengembangan Sistem Pembinaan dan Evaluasi Kinerja KPA Amdal Daerah melalui Pembinaan dan Evaluasi kinerja Komisi Penilai Amdal dan Mutu Dokumen;
 - b) Pertemuan Pembinaan dan Evaluasi kinerja Komisi Penilai Amdal dan Mutu Dokumen.

3) Tahapan pasca pelaksanaan.
Pembuatan laporan dan rekomendasi hasil pelaksanaan.

12. Evaluasi Mutu dokumen Amdal yang disusun oleh penyusun perorangan dan LPJP.

Dalam rangka memastikan bahwa peran penyusun dokumen Amdal Perorangan dan LPJP berjalan baik sesuai kompetensi profesional sebagaimana telah dimiliki serta untuk mencapai proses penilaian dan pengambilan keputusan yang tepat dengan kualitas mutu dokumen yang baik, maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan khususnya Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan perlu melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap kinerja penyusun perorangan dan LPJP dalam kegiatan Evaluasi Kinerja Penyusunan Dokumen Amdal Perorangan dan LPJP.

Strategi pencapaian output terhadap kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan evaluasi mutu dokumen Amdal yang disusun oleh penyusun dokumen Amdal Perorangan dan LPJP di daerah. Pelaksanaan ini dilakukan di daerah bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi Komisi Penilai Amdal daerah;
2. Pelaksanaan evaluasi mutu dokumen Amdal yang disusun oleh penyusun dokumen Amdal

Perorangan dan LPJP di daerah di lokasi penyusun Amdal perorangan dan LPJP berada;

3. Pelaksanaan evaluasi mutu dokumen Amdal yang disusun oleh penyusun dokumen Amdal LPJP, dimana pelaksanaannya dilakukan di Kantor KLHK bersamaan dengan proses permohonan perpanjangan registrasi sertifikasi kompetensi lembaga penyusun Amdal; dan

4. Pelaksanaan evaluasi penyusunan dokumen Amdal pada saat proses assessment penerbitan perpanjangan sertifikasi kompetensi penyusun Amdal (KTPA dan ATPA) di LSP bidang Amdal.

13. Identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan dengan indeks jasa ekosistem tinggi.


Pelaksanaan kegiatan Identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada Kawasan Hutan hutan (KSA/KPA, Hutan Lindung) dengan indeks jasa ekosistem tinggi terbagi menjadi 3 tahapan dasar yaitu persiapan, verifikasi dan pelaporan sebagaimana tabel berikut.

Strategi pencapaian output terhadap kegiatan ini adalah sebagai berikut:

No.	Tahapan	Kegiatan
1	Persiapan	Identifikasi data usaha dan kegiatan yang telah memiliki izin lingkungan pada Kawasan Hutan KSA/KPA – Hutan Lindung dan Peta Ekoregion dengan indeks jasa ekosistem tinggi. Persiapan pengumpulan bahan analisa seperti peta dasar seperti peta kawasan hutan, peta ekoregion, peta tutupan lahan (skala detail), Peta Daya Dukung Daya Tampung, data sosek, dll.
2	Verifikasi	Peninjauan Lapangan ke lokasi usaha dan atau kegiatan pada areal yang secara indikatif berada dalam kawasan dengan indeks jasa ekosistem tinggi. dalam rangka pengumpulan data baik primer maupun sekunder. Teknik Pengumpulan Data Primer: Melakukan observasi untuk mengamati kondisi fisik, penutupan/vegetasi, kondisi sosial ekonomi masyarakat. Salah satu metode pengumpulan data untuk dilakukan dengan metode pemetaan fotogrametri dengan melakukan pengukuran dan perekaman data dengan menggunakan <i>drone</i> . Teknik Pengumpulan Data Sekunder: Dilakukan dengan mengundang pemrakarsa/ instansi daerah /pihak/lembaga yang memproduksi data-data yang diperlukan dan permohonan data langsung ke pemroduksi data (wali data).
3	Pelaporan	Data tersebut dianalisis secara desk study untuk memperoleh informasi yang akurat terkait dengan kondisi aktual kawasan hutan yang dibebani ijin lingkungan. Tahapan Pelaporan terdiri dari 1. Kegiatan pemetaan usaha dan kegiatan yang telah memiliki izin lingkungan pada kawasan hutan (KSA/KPA, Hutan Lindung) dengan indeks jasa ekosistem tinggi. 2. Penyajian data terkait hasil model scoring yang dibebani ijin lingkungan



C. ANGGARAN



Program	Alokasi Anggaran
Program Kualitas Lingkungan Hidup	31,105,808,000
Program Dukungan Manajemen	1,124,070,000
Total	32,229,878,000

Berdasarkan Pagu Alokasi Anggaran TA 2024, diantaranya Rp. 1,124,070,000,- digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional, sedangkan besaran anggaran lainnya digunakan untuk membiayai kegiatan -kegiatan teknis sebesar Rp. 31,105,808,000,- yang masuk dalam program kualitas lingkungan hidup yang mendukung Prioritas Nasional Tahun 2024 yaitu, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim maupun prioritas bidang (Regular). Adapun rincian alokasi anggaran Direktorat PDLUK tahun 2024 per kegiatan tertera dalam tabel berikut.

No	Uraian	Pagu Tanpa Blokir
	PBJ.007	11,575,215,000
1	051. Evaluasi Kinerja TUK/KPA	405,602,000
2	052. Evaluasi Mutu Dokumen Amdal	459,551,000
3	053. NSPK	10,710,062,000
	QAH.001	10,784,925,000
1	051. Penilaian Amdal Adendum Andal dan RKL RPL serta Penerbitan SKKL Kegiatan Proyek Strategis Nasional	1,943,698,000
2	052. Pemeriksaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan Penerbitan Persetujuan PKPLH	1,054,099,000
3	053. Penilaian audit lingkungan hidup	407,214,000
4	054. Penilaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) / Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)	870,141,000
5	055. Evaluasi tindak lanjut penyelesaian permasalahan dokumen lingkungan hidup	6,509,773,000
	QMA.003	370,467,000
1	051. Identifikasi dan pemetaan	370,467,000
	UAB.001	8,375,201,000
1	051. Pengembangan Sistem Informasi	5,292,232,000
2	052. Dukungan Operasional Sistem Informasi	3,082,969,000
	EBA.962	600,000,000
1	064.	600,000,000
	EBA.994	524,070,000
1	002.C.	524,070,000
	TOTAL	32,229,878,000

04

PENUTUP

**RENCANA
KERJA**

TAHUN 2024

PENUTUP

Rencana Kerja Tahun 2023 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan ini memuat hasil kegiatan Tahun 2020 beserta indikator keluarannya untuk dijadikan sebagai dasar Rencana Kerja Anggaran (RKA) pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kinerja Tahun 2023.

Seluruh output kegiatan yang akan dituangkan dalam dokumen RKA Tahun 2023 harus berdasarkan kepada output-output kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan dan dituangkan di dalam dokumen Rencana Kerja ini. Dengan demikian, diharapkan seluruh alokasi Direktorat PDLUK yang akan tertuang dalam DIPA TA. 2023, dapat lebih terarah dan lebih optimal dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Komitmen untuk mengimplementasikan Rencana Kerja Direktorat PDLUK Tahun 2023 dan DIPA TA. 2023 selanjutnya dituangkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Direktorat PDLUK Tahun 2023.

Rencana kerja ini terbuka terhadap kritik dan saran serta partisipasi aktif dari semua pihak agar rencana ini benar-benar dapat terealisasi dan bermanfaat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat PDLUK.

LAMPIRAN

**RENCANA
KERJA**

TAHUN 2024

Matrik Rencana Kerja

SEMULA					MENJADI				
KRO	RO/KOMPONEN	TARGET	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Ribu Rupiah)	KRO	RO/KOMPONEN	TARGET	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Ribu Rupiah)
PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	007-Sistem kajian dampak lingkungan	40	Rekomendasi Kebijakan	12,604,748	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	007-Sistem kajian dampak lingkungan	40	Rekomendasi Kebijakan	11,893,588
	051-Evaluasi Kinerja Tim Uji Kelayakan (Komisi Penilai Amdal)	40	Rekomendasi			051-Evaluasi Kinerja Tim Uji Kelayakan (Komisi Penilai Amdal)	40	Rekomendasi	
	052-Evaluasi Mutu Dokumen Amdal	150	Dokumen			052-Evaluasi Mutu Dokumen Amdal	150	Dokumen	
	053-Penyusunan NSPK Bidang Kajian Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	1	NSPK			053-Penyusunan NSPK Bidang Kajian Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	1	NSPK	
	054-Bimbingan Teknis di Bidang Kajian Dampak Lingkungan	5	Laporan			054-Bimbingan Teknis di Bidang Kajian Dampak Lingkungan	5	Laporan	
UAB- Sistem Informasi Pemerintahan	001-sistem informasi dokumen lingkungan hidup yang dikembangkan	1	Sistem Informasi	9,000,000	UAB- Sistem Informasi Pemerintahan	001-sistem informasi dokumen lingkungan hidup	1	Sistem Informasi	8,613,230
	051-Pengembangan Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup	1	Sistem Informasi			051-Pengembangan Sistem Informasi	1	Sistem Informasi	
	052-Dukungan Operasional Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup	1	Laporan			052-Dukungan Operasional Sistem Informasi	1	Laporan	
QAH-Pelayanan Publik Lainnya	003-Layanan Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL	22	Layanan	16,500,000	QAH-Pelayanan Publik Lainnya	003-Layanan Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL	22	Layanan	14,468,248
	051-Fasilitasi Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	22	Layanan			051-Fasilitasi Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	22	Layanan	
QAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	205	Layanan	6,000,000	QAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	1,000	Layanan	11,475,399
	051-Penilaian Amdal, Adendum Andal dan RKL RPL, serta Penerbitan SKKL	85	Layanan			051-Penilaian Amdal, Adendum Andal dan RKL RPL, serta Penerbitan SKKL	300	Layanan	
	052-Pemeriksaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL-UPL) dan Penerbitan Persetujuan PKPLH	70	Layanan			052-Pemeriksaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL-UPL) dan Penerbitan Persetujuan PKPLH	650	Layanan	
	053-Penilaian audit lingkungan hidup	20	Layanan			053-Penilaian audit lingkungan hidup	10	Layanan	
	054-Penilaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) / Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)	30	Laporan			054-Penilaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) / Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)	40	Laporan	
						055-Evaluasi tindak lanjut penyelesaian permasalahan dokumen lingkungan hidup	1	Laporan	
QMA-Data dan Informasi Publik	003-Dokumen hasil identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan Indeks Jasa Lingkungan tinggi	2	Dokumen	400,000	QMA-Data dan Informasi Publik	003-Dokumen hasil identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan Indeks Jasa Lingkungan tinggi		Dokumen	383,000
	051-Identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi	2	Dokumen			051-Identifikasi dan pemetaan	2	Dokumen	

RENCANA KERJA **TAHUN 2024**

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN				285,786,716	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN				318,270,385
DUKUNGAN MANAJEMEN				285,786,716	DUKUNGAN MANAJEMEN				318,270,385
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	23	Layanan	44,063,098	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	23	Layanan	37,088,820
	051-Layanan Penyusunan Rencana Program dan rencana Anggaran	5	Dokumen			051-Layanan Penyusunan Rencana Program dan rencana Anggaran	5	Dokumen	
	052-Layanan Pemantauan dan	6	Dokumen			052-Layanan Pemantauan dan	6	Dokumen	
	Evaluasi					Evaluasi			
	053-Layanan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	2	Dokumen			053-Layanan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	2	Dokumen	
	056-Layanan Pengelolaan Data dan Informasi	3	Dokumen			056-Layanan Pengelolaan Data dan Informasi	3	Dokumen	
	059- Layanan Dukungan Manajemen Satker BPKHTL	22	Layanan			059- Layanan Dukungan Manajemen Satker BPKHTL	22	Layanan	
	060-Layanan Dukungan Manajemen Direktorat PPKH	1	Layanan			060-Layanan Dukungan Manajemen Direktorat PPKH	1	Layanan	
	061-Layanan Dukungan Manajemen Direktorat IPSDH	1	Layanan			061-Layanan Dukungan Manajemen Direktorat IPSDH	1	Layanan	
	062-Layanan Dukungan Manajemen Direktorat RPKHPWPH	1	Layanan			062-Layanan Dukungan Manajemen Direktorat RPKHPWPH	1	Layanan	
	063-Layanan Dukungan Manajemen Direktorat PDKWS	1	Layanan			063-Layanan Dukungan Manajemen Direktorat PDKWS	1	Layanan	
	064-Layanan Dukungan Manajemen Direktorat PDLUK	1	Layanan			064-Layanan Dukungan Manajemen Direktorat PDLUK	1	Layanan	
	065-Layanan Pengelolaan Kepegawaian	1	Layanan			065-Layanan Pengelolaan Kepegawaian	1	Layanan	
	066-Layanan Pengelolaan Kepegawaian Jabatan Fungsional	1	Layanan			066-Layanan Pengelolaan Kepegawaian Jabatan Fungsional	1	Layanan	
	067-Layanan Organisasi dan Tatalaksana	1	Layanan			067-Layanan Organisasi dan Tatalaksana	1	Layanan	
	068-Layanan Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara	1	layanan			068-Layanan Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara	1	layanan	
	069-Layanan Kearsipan	1	Layanan			069-Layanan Kearsipan	1	Layanan	
	070-Layanan Rancangan Peraturan Perundangan	1	layanan			070-Layanan Rancangan Peraturan Perundangan	1	layanan	
	071-Layanan Pertimbangan dan Advokasi Hukum	1	Layanan			071-Layanan Pertimbangan dan Advokasi Hukum	1	Layanan	
	072-Layanan Kerjasama Teknik	1	Layanan			072-Layanan Kerjasama Teknik	1	Layanan	
	073-Layanan Ketatausahaan Setditjen PKTL	1	Layanan			073-Layanan Ketatausahaan Setditjen PKTL	1	Layanan	
	994-Layanan Perkantoran	23	Layanan	210,084,352		994-Layanan Perkantoran	23	Layanan	249,142,890
	001-Gaji dan Tunjangan	23	Layanan			001-Gaji dan Tunjangan	23	Layanan	
	002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor	23	Layanan			002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor	23	Layanan	

